

>> Pemerintah Kota Bekasi

# LKIP

Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman  
dan Pertanahan

# 2025



[disperkimtan.bekasikota.go.id](http://disperkimtan.bekasikota.go.id)



[opd.disperkimtan@bekasikota.go.id](mailto:opd.disperkimtan@bekasikota.go.id)



# BAB I

# PENDAHULUAN



## 1. 1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan SAKIP berlandaskan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya yang dimiliki, secara terukur dan berorientasi pada hasil. Bentuk pertanggungjawaban kinerja tersebut disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP ini disusun sebagai media evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada Wali Kota Bekasi dan pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyajikan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam satu tahun anggaran, khususnya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 pada

urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan guna mewujudkan sinergi pembangunan antar tingkat pemerintahan. Dalam mencapai capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi pada tahun 2025 terkait dalam capaian, diantaranya adalah:

1. Belum Optimalnya Akses Hunian Layak yang Didukung Kualitas Layanan PSU

Kendala dan permasalahan dari sasaran ini, diantaranya adalah (1) Terdapat beberapa lahan yang tidak sesuai dengan kepemilikan dan status lahannya, (2) Terdapat beberapa lahan pembangunan yang bukan lahan fasos fasum, (3) Terbatasnya sumber pendanaan (4) Terbatasnya kapasitas pengolahan air bersih dari Perumda/PDAM Kota Bekasi, (5) Tidak terpenuhinya Administrasi Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah, (6) Tidak terpenuhinya administrasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah maupun administrasi kepemilikan tanah, (7) Penolakan Nilai Pembebasan Lahan oleh Warga yg terkena Pembebasan Lahan, (8) Karena penentuan target luasan permukiman seluruh kota bekasi, sehingga anggaran cukup untuk pelaksanaan secara bertahap.

2. Belum Optimalnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah Sesuai Standar Teknis dan Ketentuan yang Berlaku

Kendala dan permasalahan dari sasaran ini, diantaranya adalah (1) Terbatasnya sumber pendanaan, (2) Keterbatasan informasi data bangunan gedung pendidikan untuk prioritas pembangunan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, (3) Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan pembangunan USB, (4) Terbatasnya sumber pendanaan.

3. Belum Optimalnya Akses Lahan untuk Kepentingan Umum

Kendala dan permasalahan dari sasaran ini, diantaranya adalah (1) Tidak terpenuhinya Administrasi Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Tanah, (2) Tidak terpenuhinya administrasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah maupun administrasi kepemilikan tanah, (3) Penolakan Nilai Pembebasan Lahan oleh Warga yg terkena Pembebasan Lahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang akuntabel dan transparan, sekaligus sebagai instrumen evaluasi untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan capaian hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan. Maka dari itu, hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian kinerja secara berkelanjutan, serta menjadi dasar perbaikan dalam rangka peningkatan nilai SAKIP dan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi pada periode berikutnya.

## **1.2. TUJUAN DAN MANFAAT**

### **A. Tujuan**

Pelaksanaan Renstra dan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025 bertujuan untuk mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Gedung Modern yang Inklusif Serta Berkelanjutan dengan capaian kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), khususnya meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian layak, menurunnya luasan kawasan kumuh, meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) permukiman, serta terwujudnya penataan dan pengelolaan pertanahan yang tertib dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

### **B. Manfaat**

Manfaat pelaksanaan Renstra dan Renja Tahun 2025 adalah tersedianya dasar evaluasi kinerja berbasis outcome untuk menilai efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan, peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, serta sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.

## **1.3. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas

melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanian.

Dari uraian tugas pokok tersebut, bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses penyehatan perumahan dan permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, investasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/ masalah serta pemakaman.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maka dibentuk regulasi yaitu Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Adapun tugas dan fungsi dari organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tersebut adalah:

### **1.3.1 Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi**

Tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang Perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta pertanian untuk mencapai visi dan misi Dinas. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dibantu oleh Sekretaris DPKPP yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 3 (tiga) bidang yaitu :

- a. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- b. Bidang Bangunan Gedung;
- c. Bidang Pertanian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kepala Disperkimtan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan Visi dan Misi Daerah;

- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang- bidang dan kelompok jabatan fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/ pengguna barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris daerah laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

### **1.3.2 Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
- g. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;

- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas

### **1.3.3 Bidang Perumahan dan Permukiman**

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perumahan, permukiman serta pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengkajian, penyelenggaraan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi dalam pelaksanaan perumahan dan prasarana umum perumahan;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, pengkajian, pembinaan, pengolahan dan pemantauan serta evaluasi dalam pelaksanaan penataan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, penyuluhan, penyusunan, inventarisasi, fasilitasi dan pengolahan dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman;
- f. pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait; pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

### **1.3.4 Bidang Bangunan Gedung**

Bidang Bangunan Gedung mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan teknis, tata bangunan serta pemeliharaan infrastruktur bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Bangunan

Gedung mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pendataan,
- d. penyusunan, sosialisasi, evaluasi dan pengendalian dalam
- e. pelaksanaan pendataan dan perencanaan teknis bangunan;
- f. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan tata bangunan gedung;
- g. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan, pemeliharaan infrastruktur bangunan;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- k. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

#### **1.3.5 Bidang Pertanahan**

Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan inventarisasi, perencanaan dan pengadaan lahan serta penyelesaian konflik/ masalah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
- b. perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan,
- d. pendataan, inventarisasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi dalam
- e. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi; pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, penyusunan, analisa dan pengendalian dalam pelaksanaan perencanaan dan pengadaan lahan;
- f. pelaksanaan perumusan kebijakan, perencanaan, inventarisasi,
- g. identifikasi, penetapan dan fasilitasi dalam pelaksanaan penyelesaian konflik/masalah;

- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- j. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas


#### **1.4. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memiliki rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas, terdiri atas:
  - i. Sub Bagian Tata Usaha;
  - ii. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Perumahan Permukiman, terdiri atas:
  - i. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
4. Bidang Bangunan dan Gedung, terdiri atas:
  - i. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
5. Bidang Pertanahan, terdiri atas:
  - i. Penata Pertanahan Ahli Muda
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
  - i. UPTD Rusunawa;
  - ii. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD);
  - iii. UPTD Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Secara lengkap bagan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi



## 1.5. SUMBER DAYA

### A. Sumber Daya Manusia

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai merupakan Dinas yang memiliki tugas dan fungsi penetapan dan perumusan rencana strategis, rencana kerja, pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang yang meliputi :

- a. Perencanaan dan penataan perumahan dan permukiman;
- b. Pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pemerintah;
- c. Pengadaan lahan untuk program pemerintah;

Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah instruksi tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur. Terkait dengan pelaksanaan proses kegiatan SOP pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi seyogyanya memuat jenis-jenis serta klasifikasi, landasan hukum, sarana atau objek, mekanisme program kegiatan, persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian masing-masing.

Penyelenggaraan program kegiatan proses kegiatan program tersebut didukung dengan aspek sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya, disiplin, memiliki kreatifitas, inovasi yang terangkum pada kode etik (code of Conduct) Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang didalamnya terbagi atas 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 9 (sembilan) Sub Bidang, 3 (tiga) UPTD dan jabatan fungsional tertentu. Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

### **SUMBER DAYA APARATUR DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN (DPKPP) TAHUN 2024**

PNS				TKK	
Tingkat	Jumlah	Gol	Jumlah	Tingkat	Jumlah
S3	-	IV.c	-	S3	-

PNS				TKK	
Tingkat	Jumlah	Gol	Jumlah	Tingkat	Jumlah
S2	11	IV.b	1	S2	-
S1	47	IV.a	7	S1	32
D4	-	III.d	19	D4	1
D3	5	III.c	12	D3	4
D2	-	III.b	6	D2	10
D1	-	III.a	16	D1	-
SLTA	15	II.d	9	SLTA	-
SLTP	4	II.c	6	SLTP	-
SD	-	II.b	-	SD	-
		II.a	3		
		I.d	2		
		I.c	-		
		I.b	1		
JUMLAH	82	I.a	82		47

Sumber Data : Subag TU DPKPP s.d. Desember Tahun 2025

#### B. Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan program kegiatan terutama dalam penataan kawasan perumahan dan permukiman, pelaksanaan pembangunan gedung-gedung strategis, dan pengadaan lahan untuk kepentingan pemerintah, aspek sarana dan prasarana mempunyai peranan penting sebagai berikut :

- 1) Kelengkapan sarana pendukung perencanaan dan pelaksanaan kerja;
- 2) Kenyamanan ruangan;
- 3) Fungsi Ruang;
- 4) Keselamatan kerja.

Adapun daftar aset tetap peralatan dan mesin serta gedung kantor yang berada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**DAFTAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN**  
**PER – DESEMBER 2025**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Status Barang / Kondisi
1	Sepeda Motor	30	2005-2023	Inventaris/Baik
2	P.C. Unit	119	2000-2023	Inventaris/Baik
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	109	2009-2023	Inventaris/Baik
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah )	16	1999-2021	Inventaris/Baik
5	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	114	2009-2023	Inventaris/Baik
6	Lemari Besi/Metal	47	2010-2022	Inventaris/Baik
7	Lemari Kaca	1	2018	Inventaris/Baik
8	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	2009-2023	Inventaris/Baik
9	Meja Rapat	5	2008-2023	Inventaris/Baik
10	Kursi Rapat	112	2010-2023	Inventaris/Baik
11	Meja Tambahan	2	2023	Inventaris/Baik
12	Sofa	11	2015-2023	Inventaris/Baik
13	Kendaraan Toilet	1	2023	Inventaris/Baik
14	mesin proses lainnya (dst)	6	2010	Inventaris/Baik
15	kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)	4	2013-2015	Inventaris/Baik
16	Pompa Lumpur	1	2008	Inventaris/Baik
17	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	2010	Inventaris/Baik
18	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	1	2014	Inventaris/Baik
19	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	6	2009-2018	Inventaris/Baik
20	Mesin Pemotong Rumput	37	2008-2024	Inventaris/Baik
21	perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1	2015	Inventaris/Baik
22	Filing Cabinet Besi	95	2004-2017	Inventaris/Baik
23	Alat Pengolah Air Limbah	2	2012-2018	Inventaris/Baik
24	Mobil Ambulance	5	2000-2021	Inventaris/Baik
25	Tandu dorong	2	2015-2016	Inventaris/Baik
26	Steam Cleaner	1	2015	Inventaris/Baik
27	Mesin Gergaji	2	2012-2019	Inventaris/Baik
28	Meja 1/2 Biro	64	2009-2015	Inventaris/Baik
29	Alat Rumah Tangga Lain-lain	19	2008-2022	Inventaris/Baik
30	Lampu	3	2011-2015	Inventaris/Baik
31	Sound System	3	2012-2021	Inventaris/Baik
32	alat angkutan apung bermotor khusus lainnya (dst)	1	2007	Inventaris/Baik
33	Meteran Kain	1	2009	Inventaris/Baik
34	Lemari Penyimpan	7	2014-2015	Inventaris/Baik
35	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2	2010	Inventaris/Baik
36	Rak Besi	38	2010-2023	Inventaris/Baik
37	Brandkas	3	2012-2013	Inventaris/Baik
38	Alat Penghancur Kertas	9	2009-2021	Inventaris/Baik
39	Papan Pengumuman	1	2011	Inventaris/Baik
40	White Board	1	2014	Inventaris/Baik
41	Alat Kantor Lainnya	8	2010-2022	Inventaris/Baik
42	Lemari Kayu	2	2010-2011	Inventaris/Baik
43	Meja Kerja Kayu	2	2008	Inventaris/Baik

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Status Barang / Kondisi
44	Kursi Besi/Metal	5	2011	Inventaris/Baik
45	Kursi Tamu	3	2011-2015	Inventaris/Baik
46	Kursi Putar	78	2010-2015	Inventaris/Baik
47	Kursi Biasa	3	2011	Inventaris/Baik
48	Bangku Tunggu	14	2014-2019	Inventaris/Baik
49	Meja Komputer	3	2008-2012	Inventaris/Baik
50	Meubeleur lainnya	8	2007-2015	Inventaris/Baik
51	Lemari Es	2	2010	Inventaris/Baik
52	A.C. Window	9	2011-2016	Inventaris/Baik
53	Alat Pendingin lainnya	1	2014	Inventaris/Baik
54	Televisi	11	2010-2022	Inventaris/Baik
55	Camera film	1	2012	Inventaris/Baik
56	Dispenser	9	2014-2021	Inventaris/Baik
57	Handy Cam	2	2009	Inventaris/Baik
58	Alat Rumah Tangga Lain-lain	19	2008-2020	Inventaris/Baik
59	Lap Top	45	2009-2023	Inventaris/Baik
60	Note Book	16	2008-2017	Inventaris/Baik
61	Hub	1	2013	Inventaris/Baik
62	Meja Kerja Pejabat lain-lain	10	2013-2015	Inventaris/Baik
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	19	2010-2023	Inventaris/Baik
64	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	3	2010	Inventaris/Baik
65	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	5	2009	Inventaris/Baik
66	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	2009-2015	Inventaris/Baik
67	Camera Video	10	2014-2018	Inventaris/Baik
68	Layar Film/Projector	6	2006-2023	Inventaris/Baik
69	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5	2015	Inventaris/Baik
70	Drill Machine	1	2015	Inventaris/Baik
71	mesin bor lainnya (dst)	2	2015	Inventaris/Baik
72	Grating Generator Unit	1	2015	Inventaris/Baik
73	Amplifier	1	2015	Inventaris/Baik
74	Mesin Pembuat Huruf	1	2015	Inventaris/Baik
75	Global Positioning System	7	2015-2016	Inventaris/Baik
76	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	2015	Inventaris/Baik
77	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	2005	Inventaris/Baik
78	Bor	1	2016	Inventaris/Baik
79	Mesin Frais	1	2016	Inventaris/Baik
80	Slump Test Set	1	2016	Inventaris/Baik
81	Mesin Kompresor	1	2016	Inventaris/Baik
82	Server	2	2016-2023	Inventaris/Baik
83	Hard Disk	11	2016-2020	Inventaris/Baik
84	Telephone Mobile	22	2016	Inventaris/Baik
85	Mesin Cacah	6	2016	Inventaris/Baik
86	Sea Water Reservoir	1	2016	Inventaris/Baik
87	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	1	2016	Inventaris/Baik
88	Overhead Projector	2	2016-2019	Inventaris/Baik
89	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	44	2015-2020	Inventaris/Baik
90	alat ukur universal lainnya (dst)	8	2017	Inventaris/Baik
91	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17	2015-2023	Inventaris/Baik
92	Alat Tangki Pengapungan	1	2017	Inventaris/Baik
93	Mesin Absensi	8	2017-2023	Inventaris/Baik
94	Tool Kit Box	2	2017	Inventaris/Baik

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Status Barang / Kondisi
95	Generator	1	2018	Inventaris/Baik
96	Wireless	2	2018	Inventaris/Baik
97	Pompa Airasil	1	2018	Inventaris/Baik
98	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	2	2018	Inventaris/Baik
99	pompa lainnya (dst)	4	2018-2023	Inventaris/Baik
100	A.C. Split	59	2018-2024	Inventaris/Baik
101	Pesawat Telephone	3	2019	Inventaris/Baik
102	Treng Air/Tandon Air	3	2020	Inventaris/Baik
103	Monitor	2	2020	Inventaris/Baik
104	Mesin Fotocopy Lainnya	1	2020	Inventaris/Baik
105	Control Panel	5	2020	Inventaris/Baik
106	Submersible Pump	1	2020	Inventaris/Baik
107	Microphone/Wireless MIC	1	2021	Inventaris/Baik
108	LCD Projector/Infocus	3	2021-2022	Inventaris/Baik
109	Tangga Aluminium	1	2021	Inventaris/Baik
110	Peralatan Las Listrik	1	2021	Inventaris/Baik
111	Peralatan Permainan lainnya	1	2021	Inventaris/Baik
112	Kursi Lipat	40	2021	Inventaris/Baik
113	CCTV - Camera Control Television System	13	2021-2024	Inventaris/Baik
114	Mobil Jenazah	1	2021	Inventaris/Baik
115	excavator lainnya (dst)	1	2021	Inventaris/Baik
116	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1	2021	Inventaris/Baik
117	Hand Fallet	1	2022	Inventaris/Baik
118	Pompa Air	8	2022-2024	Inventaris/Baik
119	Mesin Bor	1	2022	Inventaris/Baik
120	Alat Pembersih lainnya	1	2022	Inventaris/Baik
121	Camera Digital	1	2022	Inventaris/Baik
122	Alat Studio Lainnya	1	2022	Inventaris/Baik
123	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2023	Inventaris/Baik
124	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	1	2023	Inventaris/Baik
125	Lemari Arsip Pejabat lainnya	4	2023	Inventaris/Baik
126	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	2023	Inventaris/Baik
127	Peralatan Komputer lainnya	1	2023	Inventaris/Baik
128	Sumur Pemboran Air	1	2023	Inventaris/Baik
129	Peta	1	2022	Inventaris/Baik
130	Handy Talky (HT)	1	2017	Inventaris/Baik
131	Multi Purpose Vehicle (MPV)	2	2024	Inventaris/Baik
132	Tangki Air	1	2024	Inventaris/Baik

Sumber data : Sekretariat DPKPP Tahun 2025

## 1.6. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS

### A. Aspek Strategis

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, penetapan renstra strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah

- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang yang meliputi, perumahan dan permukiman, pendataan dan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan pemerintah, serta urusan pertanahan pemerintah;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## B. Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan program kegiatan terutama dalam penataan kawasan perumahan dan permukiman, pelaksanaan pembangunan gedung-gedung strategis, dan pengadaan lahan untuk kepentingan pemerintah, aspek sarana dan prasarana mempunyai peranan penting sebagai berikut :

- a. Kelengkapan sarana pendukung perencanaan dan pelaksanaan kerja;
- b. Kenyamanan ruangan;
- c. Fungsi Ruang;
- d. Keselamatan kerja.

## C. Isu Strategis

Isu strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025 disusun sebagai bagian integral dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berfungsi untuk mengidentifikasi permasalahan utama, tantangan, serta kebutuhan pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Penetapan isu strategis ini mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya, kondisi eksisting, serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi. Melalui perumusan isu strategis yang selaras dengan sasaran RPJMD, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dapat lebih terarah, berorientasi hasil (outcome), serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Berikut merupakan Isu strategi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagai berikut :

### 1. Pemenuhan hunian layak dan terjangkau

Isu ini selaras dengan sasaran RPJMD Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya penyediaan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Penanganan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman

Isu strategis ini mendukung sasaran RPJMD Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman perkotaan yang layak huni, sehat, dan berkelanjutan melalui pengurangan luasan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum. Hal ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang memiliki dasar hukum penanganan kawasan kumuh yang tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 600/Kep.379.A-Isbangkim/VI/2016 tentang Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Bekasi dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi landasan hukum yang mengatur kewenangan, kewajiban, serta mekanisme penanganan kumuh di wilayah Kota Bekasi.

3. Peningkatan akses terhadap sanitasi layak dan aman

Isu sanitasi merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran RPJMD Kota Bekasi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, melalui penyediaan akses sanitasi permukiman yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan.

4. Penataan dan pengelolaan pertanahan yang tertib dan berkelanjutan

Isu ini sejalan dengan sasaran RPJMD Kota Bekasi dalam mewujudkan kepastian hukum, ketertiban administrasi pertanahan, serta pemanfaatan ruang yang mendukung pembangunan kota secara berkelanjutan dan berkeadilan.

5. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman

Isu penguatan tata kelola mendukung sasaran RPJMD Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, termasuk melalui penerapan SAKIP yang berorientasi pada hasil.

D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yaitu :

1. Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan

kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

2. Bidang Perumahan dan Permukiman, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perumahan, permukiman serta pembinaan dan penyuluhan perumahan dan permukiman.
3. Bidang Bangunan Gedung, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan perencanaan teknis, tata bangunan serta pemeliharaan infrastruktur bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
4. Bidang Pertanahan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendataan dan inventarisasi, perencanaan dan pengadaan lahan serta penyelesaian konflik/masalah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
5. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Merencanakan, memimpin, membagi tugas, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan teknis Dinas pada masing-masing unit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### E. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penyajian LKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025 dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB 1 – PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Tujuan Dan Manfaat
- 1.3 Tugas Fungsi Dan Wewenang
- 1.4 Struktur Organisasi
- 1.5 Sumber Daya
  - A. Sumber Daya Manusia
  - B. Sumber Daya Sarana
- 1.6 Aspek Strategis Dan Isu Strategis
  - A. Aspek Stratagis

- B. Isu Strategis
- C. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi
- D. Sistematika Laporan Kinerja

## **BAB 2 – PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Visi dan misi RPJMD 2025-2029
- 2.2 Rencana strategis OPD
- 2.3 Perjanjian kinerja OPD
  - A. Murni (RPD)
  - B. Sesuai dengan RPJMD 2025 – 2029

## **BAB 3 – AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja (Capkin)
  - A. Penjelasan Capaian IKU RPD 2024 Dan,
  - B. Penjelasan Capaian IKU RPJMD 2025
- 3.2 Analisis IKU
  - A. Membandingkan Antara Realisasi Antara Target Dan Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu,
  - B. Membandingkan Antara Realisasi Antara Target Dan Kinerja Beberapa Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.
  - C. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (RPD/RPJMD).
  - D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.
  - E. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solution Yang Telah Dilakukan.
  - F. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM, Anggaran, Material/Bahan, Metode, Mesin/Peralatan
  - G. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.
- 3.3 Hambatan / Kendala Rencana Tindak Lanjut Berdasarkan Hasil Evaluasi Internal Sasaran Indikator Program
- 3.4 Realisasi Anggaran

## **BAB 4 – PENUTUP**



# BAB II

# PERENCANAAN

# KINERJA

## 2.1. VISI DAN MISI RPJMD 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025-2029 memberi mandat bahwa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya kecamatan. Selanjutnya dalam tahapan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pembangunan di Kota Bekasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029 ditetapkan lima (5) tujuan pembangunan daerah yang menjadi arah kebijakan seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Pelaksanaan Renstra dan Renja DPKPP secara langsung berkorelasi dengan pencapaian tujuan-tujuan RPJMD tersebut melalui capaian kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

*Outcome* berupa **meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian layak, menurunnya luasan kawasan kumuh, serta meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) permukiman** hal ini memiliki korelasi langsung dengan **Tujuan 1 pada RPJMD**, yaitu *Terwujudnya tata Kota Bekasi yang berestetika disertai infrastruktur modern dan lestari*, karena kualitas perumahan dan permukiman merupakan bagian utama dari penataan kota dan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. *Outcome* tersebut juga mendukung **Tujuan 2 pada RPJMD**, yakni *Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis, dan harmonis*, melalui penyediaan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selanjutnya, peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan kepastian penataan kawasan memberikan kontribusi terhadap **Tujuan 3 dan Tujuan 4 pada RPJMD**, yaitu *Terwujudnya struktur ekonomi Kota Bekasi yang tangguh dan inklusif* serta *Terwujudnya iklim investasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan*

*ekonomi*, karena lingkungan permukiman yang tertata dan didukung PSU yang memadai menjadi prasyarat tumbuhnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya daya tarik investasi daerah.

Sementara itu, *outcome* berupa **terwujudnya penataan dan pengelolaan pertanahan yang tertib dan berkelanjutan** berkorelasi dengan **Tujuan 5 pada RPJMD**, yaitu *Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata kelola pemerintahan yang modern dan inovatif*, melalui penguatan kepastian hukum pertanahan, ketertiban administrasi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis data.

Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi bertujuan untuk mewujudkan capaian kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), khususnya meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian layak, menurunnya luasan kawasan kumuh, meningkatnya kualitas PSU permukiman, serta terwujudnya penataan dan pengelolaan pertanahan yang tertib dan berkelanjutan, sejalan dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian seluruh tujuan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 serta kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat.

## **2.2. RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam menentukan arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renstra bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan daerah. Berikut merupakan Rencana Strategis yang telah disusun oleh DPKPP dengan membandingkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 sebagai pedoman yang telah dan akan dilaksanakan. Berikut merupakan pedoman tabel Renstra DPKPP :

**Tabel 2.1**  
**Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

<b>Parameter</b>	<b>Renstra 2024-2026</b>	<b>Renstra 2025-2029</b>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel</li> <li>• Meningkatkan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran</li> <li>• Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan yang berkualitas baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman Dan Gedung Modern Yang inklusif Serta Berkelanjutan</li> </ul>
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja</li> <li>• Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran</li> <li>• Meningkatnya sarana dan prasarana Pendidikan yang berkualitas baik</li> <li>• Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya akses hunian layak yang didukung kualitas layanan PSU</li> <li>• Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah</li> <li>• Meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum</li> </ul>
Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kesesuaian Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaksanaannya guna menunjang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</li> <li>• Pelibatan Masyarakat dalam pengelolaan air minum dan air limbah domestic</li> <li>• Fasilitasi penyediaan lahan TPU (pengembang)</li> <li>• Peningkatan TPU dengan standar pemakaman yang berfungsi sebagai RTH</li> <li>• Sosialisasi, Pelibatan Masyarakat dalam Musrebang dan Edukasi kepada Masyarakat Mengenai Lingkungan Hunian Sehat serta Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni</li> <li>• Terbangunnya rumah susun</li> <li>• Program rencana pembangunan kawasan permukiman prioritas (RPKPP)</li> <li>• Program Kotaku</li> <li>• Peningkatan Kualitas rumah tidak Layak huni</li> <li>• Peningkatan Unit Kerja Khusus untuk Pengelolaan Limbah Domestik pada skala Kab/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan</li> <li>• Presentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan dan berfungsi</li> <li>• Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum</li> </ul>

Parameter	Renstra 2024-2026	Renstra 2025-2029
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan tanah sesuai kebutuhan dan terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik Pemerintahan Kota</li> <li>• Rehabilitasi Bangunan Gedung Perkantoran</li> <li>• Rehabilitasi Gedung Pendidikan</li> <li>• Rehabilitasi Bangunan Gedung Kesehatan</li> </ul>	
Arah Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian Rewards ataupun Punishment</li> <li>• Nilai AKIP Dinas</li> <li>• Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>• Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum dan Sanitasi bagi Masyarakat</li> <li>• Peningkatan daya dukung lingkungan</li> <li>• Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pemugaran, Peremajaan Permukiman Kumuh dan Permukiman kembali)</li> <li>• Peningkatan kesejahteraan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</li> <li>• Pengurangan Kawasan Kumuh</li> <li>• Peningkatan pelayanan pengelolaan air limbah Domestik</li> <li>• Pendataan dan inventarisasi, perencanaan dan pengadaan lahan serta Penyelesaian konflik/masalah</li> <li>• Peningkatan Bangunan Gedung Negara untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik Negara</li> <li>• Peningkatan Bangunan Pendidikan untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik Negara</li> <li>• Peningkatan Bangunan Kesehatan untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik Negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan konsep hunian berimbang dengan arah kebijakan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha;</li> <li>○ Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat</li> <li>○ Peningkatan Luasan Permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar</li> <li>○ Pembangunan rumah susun (rusun) sebagai solusi keterbatasan lahan dan untuk merelokasi warga dari kawasan kumuh.</li> <li>○ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</li> <li>○ Pelaksanaan Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh</li> <li>○ Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh</li> <li>○ Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>○ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</li> <li>○ Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru</li> <li>○ meningkatkan cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau</li> </ul> </li> </ul>

Parameter	Renstra 2024-2026	Renstra 2025-2029
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ memberikan kemudahan akses bagi MBR terhadap perumahan layak huni melalui berbagai program dan kebijakan.</li> <li>○ Pengembangan perumahan dengan harga yang terjangkau oleh MBR baik melalui pembangunan baru maupun perbaikan rumah tidak layak huni;</li> <li>○ Pengembangan berbagai skema pembiayaan perumahan bersubsidi,</li> <li>• Strategi peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dengan arah kebijakan meliputi; <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</li> <li>○ Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</li> <li>○ Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</li> <li>○ Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);</li> <li>○ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik</li> <li>○ Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu</li> <li>○ Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat</li> <li>○ peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak dan aman</li> <li>○ Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) perlu terus didukung untuk meningkatkan</li> </ul> </li> </ul>

Sumber : Renstra DPKPP Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan 2025-2029

Secara umum, Renstra 2024–2026 dan Renstra 2025–2029 menunjukkan kesinambungan arah pembangunan, namun dengan perbedaan fokus dan tingkat kedalaman substansi. Renstra 2024–2026 lebih berorientasi pada penguatan tata kelola internal dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sedangkan Renstra 2025–2029 mengarah pada pembangunan sektor perumahan, kawasan permukiman, dan infrastruktur dasar secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dari sisi tujuan, Renstra 2024–2026 menitikberatkan pada terwujudnya pelayanan publik yang prima serta peningkatan akuntabilitas kinerja. Sebaliknya, Renstra 2025–2029 menetapkan tujuan yang lebih luas, mencakup peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran, peningkatan sarana pendidikan, serta terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman serta bangunan gedung yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada aspek sasaran, Renstra 2024–2026 memiliki sasaran yang relatif terbatas dan bersifat internal, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Renstra 2025–2029 merumuskan sasaran yang lebih rinci dan terukur, meliputi peningkatan kualitas PSU, lingkungan perumahan dan kawasan permukiman, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, peningkatan akses hunian layak, peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintah, serta peningkatan akses lahan untuk kepentingan umum.

Dari sisi strategi, Renstra 2024–2026 berfokus pada peningkatan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program sebagai upaya mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Sementara itu, Renstra 2025–2029 mengembangkan strategi yang lebih operasional dan sektoral, antara lain melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan air minum dan air limbah domestik, penyediaan dan penataan lahan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan rumah susun, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas bangunan gedung, serta penguatan sistem penyediaan air minum dan sanitasi.

### **2.3. PERJANJIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

### 2.3.1 Perjanjian Kinerja Murni (RPD)

Melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi menetapkan komitmen pencapaian sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja dan target selama satu tahun anggaran, dengan dukungan program yang telah disusun. Berikut merupakan rincian perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan**  
**Kota Bekasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	71.5%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	91.5%
3	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	Indeks Pendidikan	77.09%
4	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	58%
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	36.15%

Sumber : Perjanjian Kinerja Murni Disperkimtan Tahun 2025

Pada aspek tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas manajemen dan kinerja pemerintah ditargetkan melalui capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar **71,5%**. Sejalan dengan itu, untuk memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme layanan, ditetapkan target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik sebesar **91,5%**.

Dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, diarahkan peningkatan masyarakat yang berpengetahuan tinggi dengan target Indeks

Pendidikan sebesar **77,09%**. Pada sektor kesehatan, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat ditetapkan dengan target Indeks Kesehatan sebesar **58%**.

Selanjutnya, dalam bidang infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan, ditetapkan target Indeks Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebesar **36,15%**. Target ini mencerminkan komitmen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam meningkatkan kualitas hunian, lingkungan permukiman, serta tata kelola pertanahan secara berkelanjutan. Selain itu, sasaran strategis ini didukung dengan program kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Program Pada Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan**  
**Kota Bekasi**

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	: Rp22,184,758,800	Anggaran APBD
2	Program Pengelolaan Pendidikan	: Rp88,581,045,799	Anggaran APBD
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	: Rp8,094,905,394	Anggaran APBD
4	Program Penataan Bangunan Gedung	: Rp195,738,646,430	Anggaran APBD
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Minum	: Rp12,427,539,600	Anggaran APBD
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	: Rp49,150,399,999	Anggaran APBD
7	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	: Rp3,188,350,640	Anggaran APBD
8	Program Pengembangan Perumahan	: Rp3,360,019,173	Anggaran APBD
9	Program Kawasan Permukiman	: Rp20,599,000,000	Anggaran APBD
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	: Rp110,329,322,160	Anggaran APBD
11	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	: Rp120,700,000,000	Anggaran APBD
	Total	: Rp634,353,987,995	Anggaran APBD

Sumber : Perjanjian Kinerja Murni Disperkimtan Tahun 2025

### 2.3.2 Perjanjian Kinerja Perubahan (RPJMD 2025-2029)

Perjanjian Kinerja menggunakan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang disesuaikan dengan RPJMD 2025-2029 sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan**  
**Kota Bekasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya akses hunian layak yang didukung kualitas layanan PSU	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan	45.05%
2	Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah	Presentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan & berfungsi	39.41%
3	Meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum	Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	48.57%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Disperkimtan Tahun 2025

Penetapan sasaran strategis ini sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 yang menekankan peningkatan kualitas infrastruktur permukiman, penyediaan hunian layak, serta dukungan terhadap pelayanan publik yang berkelanjutan. Peningkatan akses hunian layak yang didukung layanan PSU ditargetkan melalui persentase rumah tangga yang memperoleh hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sebesar 45,05%. Peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintah diarahkan pada pemenuhan ketentuan teknis dan fungsi bangunan dengan target capaian 39,41%. Selain itu, optimalisasi pengadaan lahan untuk kepentingan umum ditetapkan sebesar 48,57% guna mendukung pembangunan fasilitas publik dan infrastruktur strategis daerah.

**Tabel 2.5**  
**Program Pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**  
**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan**  
**Kota Bekasi**

No	Program	Anggaran	
		Murni	Murni + ABT
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	: Rp. 22,184,758,800	Rp. 21,583,694,908
2	Program Pengelolaan Pendidikan	: Rp. 88,581,045,799	Rp. 108,218,580,808
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	: Rp. 8,094,905,394	Rp. 10,234,187,743

4	Program Penataan Bangunan Gedung	: Rp. 195,738,646,430	Rp. 194,720,152,487
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Minum	: Rp. 12,427,539,600	Rp. 27,620,894,600
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	: Rp. 49,150,399,999	Rp. 11,068,150,000
7	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	: Rp. 3,188,350,640	Rp. 3,256,350,640
8	Program Pengembangan Perumahan	: Rp. 3,360,019,173	Rp. 2,805,0199,173
9	Program Kawasan Permukiman	: Rp. 20,599,000,000	Rp. 16,965,100,000
10	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	: Rp. 110,329,322,160	Rp. 91,346,328,878
11	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	: Rp. 120,700,000,000	Rp. 265,788,079,886
Total		: Rp. 634,353,987,995	Rp. 753,606,519,123

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Disperkimtan Tahun 2025

Perubahan anggaran melalui ABT menunjukkan bahwa prioritas penyesuaian hanya berfokus pada penguatan sektor air minum yang mana angka Sanitasi aman pada Bekasi masih dianggap cukup rendah, sementara program lain dinilai masih relevan dengan pagu awal dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Dengan demikian, struktur perencanaan kegiatan relatif konsisten, dan perubahan dilakukan secara selektif untuk mendukung kebutuhan yang lebih mendesak.

**Tabel 2.4**  
**ALOKASI ANGGARAN PER TRIWULAN**  
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI**  
**TAHUN 2025**

Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Alokasi Anggaran			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>108.218.580.808</b>	<b>0</b>	<b>20.372.404.001</b>	<b>43.665.835.611</b>	<b>44.180.321.196</b>
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>66.102.065.412</b>	<b>0</b>	<b>8.251.106.501</b>	<b>24.305.951.361</b>	<b>23.545.007.550</b>
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.099.759.200	0	0	1.098.309.200	1.450.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.394.800.000	0	348.302.500	696.605.000	349.892.500
Pembangunan Ruang Kelas Baru	29.601.475.082	0	8.096.797.307	12.705.030.467	8.799.647.308
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	34.006.031.130	0	9.806.006.694	9.806.006.694	14.394.017.742
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>40.844.495.396</b>	<b>0</b>	<b>849.297.500</b>	<b>19.359.884.250</b>	<b>20.635.313.646</b>
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	778.300.000	0	0	0	778.300.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	33.770.705.500	0	0	16.877.702.750	16.893.002.750
Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.295.489.896	0	849.297.500	2.482.181.500	2.964.010.896
<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>1.272.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.272.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.272.000.000	0	1.272.000.000	0	0
<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>10.234.187.743</b>	<b>0</b>	<b>651.503.808</b>	<b>0</b>	<b>9.582.683.935</b>
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.234.187.743</b>	<b>0</b>	<b>651.503.808</b>	<b>0</b>	<b>9.582.683.935</b>
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	8.008.901.511	0	0	0	8.008.901.511
Pembangunan Puskesmas	93.350.000	0	93.000.000	0	350.000

Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Alokasi Anggaran			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.131.936.232	0	558.503.808	0	1.573.432.424
<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	<b>27.620.894.600</b>	<b>835.779.853</b>	<b>600.121.749</b>	<b>2.231.153.546</b>	<b>23.953.839.452</b>
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota</b>	<b>27.620.894.600</b>	<b>835.779.853</b>	<b>600.121.749</b>	<b>2.231.153.546</b>	<b>23.953.839.452</b>
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	93.743.600	0	0	93.743.600	0
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	530.700.000	228.129.100	0	0	302.570.900
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	14.095.535.000	0	75.000.000	16.770.000	14.003.765.000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.989.400.000	0	0	1.100.000	1.988.300.000
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5.347.366.000	607.650.753	525.121.749	2.115.989.946	2.098.603.552
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.564.150.000	0	0	3.550.000	5.560.600.000
<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>	<b>11.068.150.000</b>	<b>715.014.003</b>	<b>281.616.999</b>	<b>7.261.341.999</b>	<b>2.810.176.999</b>
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.068.150.000</b>	<b>715.014.003</b>	<b>281.616.999</b>	<b>7.261.341.999</b>	<b>2.810.176.999</b>
Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0	0	0	0	0
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	2.100.000.000	0	0	0	2.100.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.010.000.000	360.264.003	178.491.999	292.751.999	178.491.999

Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Alokasi Anggaran			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	7.557.050.000	354.750.000	103.125.000	6.568.590.000	530.585.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	401.100.000	0	0	400.000.000	1.100.000
<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>194.720.152.487</b>	<b>0</b>	<b>52.301.849.330</b>	<b>48.901.849.330</b>	<b>93.516.453.827</b>
<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>194.720.152.487</b>	<b>0</b>	<b>52.301.849.330</b>	<b>48.901.849.330</b>	<b>93.516.453.827</b>
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	194.720.152.487	0	52.301.849.330	48.901.849.330	93.516.453.827
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>21.583.694.908</b>	<b>6.359.960.255</b>	<b>5.995.249.739</b>	<b>4.097.650.354</b>	<b>5.130.834.560</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>65.930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.930.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.930.000	0	0	0	50.930.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	0	0	0	15.000.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>18.213.972.000</b>	<b>4.416.677.895</b>	<b>5.051.626.495</b>	<b>3.780.763.050</b>	<b>4.964.904.560</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.198.972.000	4.416.677.895	5.051.626.495	3.780.763.050	4.949.904.560
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	0	0	0	15.000.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>395.000.000</b>	<b>395.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	350.000.000	350.000.000	0	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000	45.000.000	0	0	0

Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Alokasi Anggaran			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>895.225.000</b>	<b>785.225.000</b>	<b>37.500.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>50.000.000</b>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	510.225.000	510.225.000	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	200.000.000	0	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	75.000.000	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	0	37.500.000	22.500.000	-
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	0	0	0	50.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>187.743.360</b>	<b>0</b>	<b>187.743.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.743.360	0	187.743.360	0	0
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.427.824.548</b>	<b>615.057.360</b>	<b>618.379.884</b>	<b>194.387.304</b>	<b>0</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.427.824.548	615.057.360	618.379.884	194.387.304	0
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>398.000.000</b>	<b>148.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	298.000.000	98.000.000	100.000.000	100.000.000	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	0	0	0	50.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	0	0	0
<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>2.805.019.173</b>	<b>197.607.283</b>	<b>444.400.779</b>	<b>813.024.779</b>	<b>1.349.986.332</b>

Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Alokasi Anggaran			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>555.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555.000.000</b>	<b>0</b>
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	555.000.000	0	0	555.000.000	0
<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>2.250.019.173</b>	<b>197.607.283</b>	<b>444.400.779</b>	<b>258.024.779</b>	<b>1.349.986.332</b>
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.250.019.173	197.607.283	444.400.779	258.024.779	1.349.986.332
<b>Program Kawasan Permukiman</b>	<b>16.965.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.971.950.000</b>	<b>12.993.150.000</b>
<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>16.965.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.971.950.000</b>	<b>12.993.150.000</b>
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	16.965.100.000	0	0	3.971.950.000	12.993.150.000
<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>3.256.350.640</b>	<b>0</b>	<b>2.985.000.000</b>	<b>99.000.000</b>	<b>172.350.640</b>
<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.256.350.640</b>	<b>0</b>	<b>2.985.000.000</b>	<b>99.000.000</b>	<b>172.350.640</b>
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.256.350.640	0	2.985.000.000	99.000.000	172.350.640
<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</b>	<b>91.346.328.878</b>	<b>1.051.914.018</b>	<b>2.147.439.994</b>	<b>53.158.459.872</b>	<b>34.988.514.994</b>
<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>91.346.328.878</b>	<b>1.051.914.018</b>	<b>2.147.439.994</b>	<b>53.158.459.872</b>	<b>34.988.514.994</b>
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2.103.300.000	0	0	1.600.000.000	503.300.000
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	89.243.028.878	1.051.914.018	2.147.439.994	51.558.459.872	34.485.214.994
<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b>	<b>265.788.079.886</b>	<b>0</b>	<b>22.777.704.743</b>	<b>55.243.981.000</b>	<b>187.766.394.143</b>

Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Alokasi Anggaran			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>265.788.079.886</b>	<b>0</b>	<b>22.777.704.743</b>	<b>55.243.981.000</b>	<b>187.766.394.143</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	265.788.079.886	0	22.777.704.743	55.243.981.000	187.766.394.143

Sumber : Subag Tata Usaha Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data capaian kinerja dari setiap indikator. Pengumpulan data capaian kinerja dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Nomor: 023/Sekretariat.DPKPP/07/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Capaian Kinerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

### **3.1.1 CAPAIAN KINERJA IKU RPD TAHUN 2024**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dari uraian tugas pokok tersebut, bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bertanggung jawab terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengendalian lingkungan, penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pelayanan pemakaman untuk masyarakat di Kota Bekasi yang meliputi proses penyehatan perumahan dan permukiman, pembinaan, penyuluhan, pendataan perencanaan, penataan bangunan, pemeliharaan, investasi, pengadaan lahan, penyelesaian konflik/ masalah serta pemakaman.

Untuk merealisasikan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maka dibentuk regulasi yaitu Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Hal tersebut menyebabkan adanya kaitan erat antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dengan Dinas/UPTD teknis yang menjadi penanggungjawab urusan Bidang Perumahan dan Permukiman di Kota Bekasi. Berikut merupakan perhitungan pengukuran capaian program dalam menentukan IKU Disperkimtan Tahun 2024 :

**1. SASARAN 1 : Meningkatnya Akses Hunian Layak yang Didukung Kualitas Layanan PSU**

**a. Membandingkan Antara Realisasi Antara Target Dan Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu**

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akses Hunian Layak yang Didukung Kualitas Layanan PSU**

Indikator sasaran strategis Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki sasaran strategis yakni Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran. Untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 3.1** Indikator Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Kualitas Layanan Psu Yang Berkelanjutan

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2025			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan	45,05%	44,17%	98,10%	

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

Dengan melihat tabel dan perhitungan diatas bahwa target tahun 2025 sebesar 45,05 persen, sementara realisasi mencapai 44,17 persen maka capaian kinerja tahun 2025 atas Indikator Sasaran Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan pada tahun 2025 sebesar 98,10 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2025 belum dapat dicapai.

**b. Membandingkan Antara Realisasi Antara Target Dan Kinerja Beberapa Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

Sasaran strategis yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilakukan perbandingan dari tahun sebelumnya hingga tahun 2025, sebagai tolak ukur penilaian IKU yang telah dilakukan oleh Dinas dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Hal ini didapatkan perbandingan sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Akses Hunian Layak yang Didukung Kualitas Layanan PSU**

Pada Tahun 2025, sasaran strategis Meningkatnya Akses Hunian Layak yang Didukung Kualitas Layanan PSU ditetapkan dengan target sebesar 45,05%, sementara realisasi mencapai 44,17% sehingga terdapat deviasi sebesar 0,88% dan dinilai belum memenuhi target yang direncanakan. Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, karena nilai realisasi mengalami peningkatan. Perbandingan peningkatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.2** Perbandingan Capaian Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan	%	39,48%	36,21%	91,72%	45,05%	44,17%	98,10%

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP, 2025

Pada pengukuran kinerja sasaran strategis Meningkatnya Akses Hunian Layak yang Didukung Kualitas Layanan PSU didapatkan peningkatan setiap tahunnya antara target dengan realisasi. Namun, hasil yang didapatkan masih belum mencapai target dari setiap tahun. Pada tahun 2024 didapatkan selisih antara target dan realisasi sebesar 3,27 % sedangkan tahun 2025 didapatkan selisih 0,88%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasa Permukiman dan Pertanahan terus berusaha mengejar kekurangan dari sebelumnya dan terus berkembang guna upaya mencapai target.

## 2. SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah

### a. Membandingkan Antara Realisasi Antara Target Dan Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan sebanyak 3 sasaran strategis yang meliputi Meningkatnya Akses Hunian Layak yang Didukung Kualitas Layanan PSU, Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah dan Meningkatnya Akses Lahan Untuk Kepentingan Umum.

## Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah

Indikator sasaran strategis Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki sasaran strategis yakni Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah. Untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 3.3** Indikator Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Yang Memenuhi Ketentuan Teknis Bangunan & Berfungsi

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2025			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Ketentuan Teknis Bangunan & Berfungsi	39,41 %	32.42%	82.26%	

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2025 sebesar 39,41%, sementara realisasi mencapai 32,42% maka capaian kinerja tahun 2025 atas Indikator Sasaran Persentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan & berfungsi pada tahun 2025 sebesar 82,26%, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2025 realisasi yang dilakukan belum tercapai.

### b. Membandingkan Antara Realisasi Antara Target Dan Kinerja Beberapa Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran strategis yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilakukan perbandingan dari tahun sebelumnya hingga tahun 2025, sebagai tolak ukur penilaian IKU yang telah dilakukan oleh Dinas dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Hal ini didapatkan perbandingan sebagai berikut :

## Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan indikator yang digunakan. Pada tahun 2024, indikator yang diukur adalah persentase gedung

pendidikan dengan kualitas baik dan Gedung kesehatan yang berkualitas sedangkan pada tahun 2025 berubah menjadi persentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan dan berfungsi. Adanya perubahan indikator tersebut menyebabkan hasil capaian tidak dapat disandingkan secara langsung. Perbandingan persentase capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4** Perbandingan Capaian Persentase gedung pendidikan berkualitas Baik Pada Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peresentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan & berfungsi (Indikator pada Renstra 2025-2029)	%	-	-	-	39,41%	32,42%	82,26%
Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik (Indikator Pada Renstra 2024-2026)	%	42,27 %	44,69%	105,74%,	52,09	48,96	93,99
Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik (Indikator Pada Renstra 2024-2026)	%	58,00%	23,21%	40,21%	25,54	12,77	50,00
Persentase Ketersediaan Gedung Kantor dalam Kondisi baik dan berfungsi (Indikator Pada Renstra 2024-2026)	%	35,71%	42,55%	119,16%	40,6	35,52	87,49

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP, 2025

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi pada periode tahun 2024 hingga 2025, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan secara optimal. Pada tahun 2024, indikator Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik tercatat melampaui target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2025 capaian indikator tersebut mengalami penurunan karena realisasi tidak lagi melebihi target yang direncanakan.

Sementara itu, Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik menunjukkan kecenderungan penurunan secara berkelanjutan,

mengingat realisasi pada kedua tahun tersebut masih berada cukup jauh di bawah target. Adapun Persentase Ketersediaan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik dan Berfungsi memperlihatkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2024 indikator ini mampu mencapai bahkan melampaui target, tetapi pada tahun 2025 terjadi penurunan sehingga target yang ditetapkan belum dapat terpenuhi.

Selain itu, indikator Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Ketentuan Teknis Bangunan dan Berfungsi baru diukur pada tahun 2025, dengan hasil realisasi yang masih berada di bawah target karena nilai yang dicapai lebih rendah dari yang direncanakan.

### 3. SASARAN 3 : Meningkatkan Akses Lahan Untuk Kepentingan Umum

#### a. Membandingkan Antara Realisasi Antara Target Dan Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan sebanyak 3 sasaran strategis yang meliputi Meningkatnya Akses Hunian Layak yang Didukung Kualitas Layanan PSU, Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah dan Meningkatnya Akses Lahan Untuk Kepentingan Umum.

#### Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Lahan Untuk Kepentingan Umum

Indikator sasaran strategis Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki sasaran strategis yakni Meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum. Untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 3.5** Indikator Persentase Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2025			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	48,57%	34,19%	70,40%	

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2025 sebesar 48,57 %, sementara realisasi hanya mencapai 34,19% maka capaian kinerja tahun 2025 atas Indikator Sasaran Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum pada tahun 2025 sebesar 70,40 %, dengan demikian capaian kinerja pada indikator

ini pada Tahun 2025 realisasi yang dilakukan belum tercapai sesuai target yang diharapkan.

Dari tiga sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun 2025, seluruh capaian kinerja masih berada di bawah target yang ditetapkan. Sasaran Meningkatnya Akses Hunian Layak yang Didukung Kualitas Layanan PSU menargetkan 45,05% dengan realisasi 44,17% atau selisih 0,88%. Sasaran Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah memiliki target 39,41% dengan realisasi 32,42% sehingga terdapat selisih 6,99%. Sementara itu, sasaran Meningkatnya Akses Lahan untuk Kepentingan Umum dari target 48,57% hanya terealisasi 34,19% atau selisih 14,38%. Dengan demikian, ketiga sasaran strategis tersebut belum mencapai target yang telah direncanakan.

**b. Membandingkan Antara Realisasi Antara Target Dan Kinerja Beberapa Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

Sasaran strategis yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilakukan perbandingan dari tahun sebelumnya hingga tahun 2025, sebagai tolak ukur penilaian IKU yang telah dilakukan oleh Dinas dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Hal ini didapatkan perbandingan sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Lahan Untuk Kepentingan Umum**

Perbandingan pada sasaran strategis meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum diukur melalui beberapa indikator, yaitu persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik Pemerintah Kota, persentase pemenuhan pengadaan tanah, serta persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Adapun perbandingan capaian persentase dari indikator-indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6** Perbandingan Capaian Persentase Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum Pada Tahun 2024 Dan 2025

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN

<b>Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot (Indikator pada Renstra 2024-2026)</b>	%	33,33	0	0	-	-	-
<b>Persentase Pemenuhan pengadaan tanah (Indikator pada Renstra 2024-2026)</b>	%	38,93	33	84,77	-	-	-
<b>Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum (Indikator pada Renstra 2025-2029)</b>	%	-	-	-	48,57	34,19	70,40

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP, 2025

Pada tahun 2024, indikator Persentase Pemenuhan Pengadaan Tanah belum memenuhi target, dengan realisasi sebesar 33% dari rencana 38,93% atau terdapat kekurangan capaian sekitar 5,93%. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2025, di mana indikator Persentase Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum terealisasi 34,19% dari target 48,57%, sehingga terdapat deviasi sebesar 14,38%. Capaian yang masih berada di bawah target tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhi proses pengadaan tanah dan penyelesaian lahan.

**Tabel 3.7** Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi 2024

NO	SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah		Indeks Kepuasan Masyarakat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90.00
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman		Nilai AKIP DPKPP	Nilai	70.00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Optimalisasi Disiplin Aparatur		Realisasi / Target	%	100
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Realisasi / Target	%	100
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		Realisasi / Target	%	100
			Optimalisasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur		Realisasi / Target	%	100
			Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Realisasi / Target	%	100
3	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan		Cakupan Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran		Jumlah Total Target Indikator Program Sasaran Strategis 3 /: Total Indikator Program Indikator Sasaran Strategis 3	%	39.48
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak		Jumlah Warga yang Terlayani /: Jumlah Warga Kota Bekasi	%	99.58
			Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman		Jumlah Warga yang Terlayani /: Jumlah Warga Kota Bekasi	%	2.84

		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu :/ Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	%	6.26
			Persentase Penyediaan / Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	Permendagri 100 Tahun 2018 ttg Penerapan SPM	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Dibangun :/ Jumlah Target Rumah Korban Bencana Yang Dibangun	%	100
		<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan		Jumlah Luasan Kawasan yang Tertata :/ Jumlah Luasan Kawasan Kumuh	%	79.84
		<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot		Jumlah Kasus yang Terfasilitasi :/ Jumlah Kasus	%	33.33
		<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Persentase Pemenuhan Pengadaan Tanah		Jumlah Tanah yang Terbebaskan :/ Jumlah Target Pembebasan s/d Tahun 2024	%	38.93
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD	Penduduk berakses air minum :/ Jumlah Penduduk	%	24.72

				dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD			
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Permendagri 86 Tahun 2017 ttg Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah Lingkungan Yang Didukung PSU Pada Kurun Waktu Tertentu :/ Jumlah Lingkungan Perumahan Pada Kurun Waktu Tertentu	%	33.19
			Jumlah Ketersediaan Lahan Pemakaman Umum		Rasio Kebutuhan Lahan TPU :/ Jumlah Lahan TPU yang Ada	Rasio	7.13
		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Persentase ketersediaan gedung kantor dalam kondisi baik dan berfungsi		Jumlah Bangunan Kantor Yang Dibangun :/ Jumlah Bangunan Kantor Yang Akan dibangun s/d Tahun 2024	%	35.71
4	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi		<b>Persentase Gedung Pendidikan Yang Berkualitas Baik</b>		<b>Jumlah Total Target Indikator Program Sasaran Strategis 4 :/ Total Indikator Program Indikator Sasaran Strategis 4</b>	%	42.27
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik		Jumlah SD yang Dibangun :/ Jumlah SD yang Akan	%	20.69

					dibangun s/d Tahun 2024		
			Persentase bangunan SMPN disetiap Kelurahan dalam Kondisi Baik		Jumlah SMPN yang Dibangun :/ Jumlah SMPN yang Akan dibangun s/d Tahun 2024	%	36.11
			Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik		Jumlah PAUD yang Dibangun :/ Jumlah PAUD yang Akan dibangun s/d Tahun 2024	%	70.00
5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat		<b>Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik</b>		<b>Jumlah Total Target Indikator Program Sasaran Strategis 5 /: Total Indikator Program Indikator Sasaran Strategis 5</b>	%	58.00
		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas pelayanan obsterti neonatal emergency dasar (Poned)		Jumlah PONED yang Dibangun :/ Jumlah PONED yang akan dibangun s/d Tahun 2024	%	16.00
			Persentase Ketersediaan gedung RS Type D pada tahun 2023 dalam kondisi baik dan berfungsi		Jumlah Gedung RS Type D yang Dibangun :/ Jumlah RS Type D yang akan Dibangun s/d Tahun 2024	%	100

Sumber : RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026

### **3.1.2 CAPAIAN KINERJA IKU RPJMD TAHUN 2025**

Sebagai dokumen akuntabilitas tahunan, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024–2026 serta regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam RPD Tahun 2025, urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan diarahkan pada peningkatan kualitas hunian yang layak, penanganan kawasan kumuh, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), serta tertib administrasi pertanahan guna mendukung terwujudnya kota yang nyaman huni dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan Disperkimtan harus selaras dengan target pembangunan daerah serta memberikan kontribusi nyata terhadap indikator makro pembangunan Kota Bekasi

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan tingkat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai mandat RPD dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. IKU tersebut antara lain diwujudkan melalui menurunnya luas kawasan permukiman kumuh, meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terpenuhinya kebutuhan lahan untuk kepentingan pembangunan, meningkatnya kualitas pengelolaan PSU perumahan, serta meningkatnya tertib administrasi pelayanan pertanahan dan pemakaman. Pengukuran terhadap IKU dilakukan secara berkala sebagai dasar evaluasi untuk memastikan bahwa setiap intervensi program memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan penganggaran, pencapaian IKU juga menjadi dasar dalam penetapan prioritas program, efisiensi penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, LKIP tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi merupakan instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja yang menegaskan komitmen Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Tahun 2025. Berikut merupakan cara pengukuran capaian IKU Disperkimtan Kota Bekasi 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.8** Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi 2025

NO	TUJUAN / SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Alasan	Formulasi / Cara Pengukuran	SATUAN	TARGET
1	Mewujudkan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Gedung Modern yang Inklusif serta Berkelanjutan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Target / Realisasi	%	100
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Target / Realisasi	%	100
			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Target / Realisasi	Nilai	85,6
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Target / Realisasi	%	100
2	Meningkatnya Akses Hunian Layak yang Didukung Kualitas Layanan PSU		Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan		Jumlah Total Target Indikator Program Sasaran Strategis 2 / Total Indikator Program Sasaran Strategis 2	%	45,05
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak		Jumlah KK yang mendapatkan akses sanitasi layak (jamban layak) pada tahun N / Jumlah KK Kota Bekasi pada Tahun N x 100%	%	99.58
			Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman		Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman / Jumlah KK Kota Bekasi pada Tahun N x 100%	%	2
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Dibangun pada tahun N / Jumlah Target Rumah Korban	%	100

NO	TUJUAN / SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Alasan	Formulasi / Cara Pengukuran	SATUAN	TARGET
					Bencana Yang Dibangun pada tahun N x 100%		
			Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau		Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau / Jumlah rumah tangga MBR X 100%	%	6.26
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		Jumlah Rumah warga negara yang terkena relokasi pada tahun N / Jumlah target rumah warga negara yang terkena relokasi pada tahun N x 100%	%	100
		<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Terbangun / Jumlah Rumah Tidak Layak Huni X 100%	%	3,28
		<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase Luasan permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar di Kawasan perkotaan		Luas area Permukiman yang Telah di Remajakan atau Dipugar / Luas area Permukiman X 100%	%	21,84
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah kab/kota		Jumlah Penduduk berakses air minum / Jumlah Penduduk Kota Bekasi x 100%	%	25,26

NO	TUJUAN / SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Alasan	Formulasi / Cara Pengukuran	SATUAN	TARGET
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU		Jumlah Permukiman yang Dilengkapi PSU pada kurun waktu tertentu / Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu x 100%	%	47,26
3	<b>Meningkatnya kualitas bangunan Gedung pemerintah</b>		Persentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan & berfungsi		Jumlah Total Target Indikator Program Sasaran Strategis 3 / Total Indikator Program Sasaran Strategis 3	%	39,41
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik		Akumulasi Jumlah Bangunan Gedung Pendidikan yang Dibangun s/d Tahun 2029 / Jumlah Bangunan Gedung Pendidikan yang akan Dibangun s/d Tahun 2029 x 100%	%	52,09
		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik		Akumulasi Jumlah Bangunan Gedung Kesehatan yang Dibangun sampai Tahun N / Jumlah Bangunan Gedung Kesehatan yang akan Dibangun s/d Tahun 2029 x 100%	%	25,54
		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik		Akumulasi Jumlah Bangunan Gedung yang Dibangun sampai Tahun N / Jumlah Bangunan	%	40,6

NO	TUJUAN / SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Alasan	Formulasi / Cara Pengukuran	SATUAN	TARGET
					Gedung yang akan Dibangun s/d Tahun 2029 x 100%		
4	Meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum		Persentase Pengadaan lahan untuk kepentingan umum		Jumlah Total Target Indikator Program Sasaran Strategis 4 / Total Indikator Program Sasaran Strategis 4	%	48,57
		<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		Jumlah Tanah yang Terbebaskan / Jumlah Target Tanah Pembebasan x 100%	%	36,76
		<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi		Jumlah Kasus Tanah Garapan Yang Termediasi / Jumlah Kasus yang Terlaporkan x 100%	%	100

Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

## 3.2 ANALISIS IKU 2025

### I. PENGUKURAN KINERJA SASARAN 1

#### Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Akses Hunian Layak yang Didukung Kualitas Layanan PSU

##### a. Membandingkan Antara Realisasi Antara Target Dan Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Indikator sasaran strategis Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki sasaran strategis yakni Meningkatnya Kualitas PSU, Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perkantoran. Untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 3.9** Indikator Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Kualitas Layanan Psu Yang Berkelanjutan

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2025			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan	45,05%	44,17%	98,10%	

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

Dengan melihat tabel dan perhitungan diatas bahwa target tahun 2025 sebesar 45,05 persen, sementara realisasi mencapai 44,17 persen maka capaian kinerja tahun 2025 atas Indikator Sasaran Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan pada tahun 2025 sebesar 98,10 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2025 belum dapat dicapai.

##### b. Membandingkan Antara Realisasi Antara Target Dan Kinerja Beberapa Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada Tahun 2025, sasaran strategis Meningkatnya Akses Hunian Layak yang Didukung Kualitas Layanan PSU ditetapkan dengan target sebesar 45,05%, sementara realisasi mencapai 44,17% sehingga terdapat deviasi sebesar 0,88% dan dinilai belum memenuhi target yang direncanakan. Meskipun demikian,

capaian tersebut menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, karena nilai realisasi mengalami peningkatan. Perbandingan peningkatan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.10** Perbandingan Capaian Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan	%	39,48%	36,21%	91,72%	45,05%	44,17%	98,10%

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP, 2025

Pada pengukuran kinerja sasaran strategis Meningkatnya Akses Hunian Layak yang Didukung Kualitas Layanan PSU didapatkan peningkatan setiap tahunnya antara target dengan realisasi. Namun, hasil yang didapatkan masih belum mencapai target dari setiap tahun. Pada tahun 2024 didapatkan selisih antara target dan realisasi sebesar 3,27 % sedangkan tahun 2025 didapatkan selisih 0,88%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Dinas Perumahan, Kawasa Permukiman dan Pertanahan terus berusaha mengejar kekurangan dari sebelumnya dan terus berkembang guna upaya mencapai target.

**c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (RPD/RPJMD)**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan 2025 dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi merupakan upaya untuk melihat korelasi antara rencana dan implementasi pembangunan sebagaimana diarahkan dalam RPD dan RPJMD. Melalui proses ini dapat diidentifikasi tingkat konsistensi pencapaian indikator kinerja perangkat daerah terhadap milestone jangka menengah yang telah ditetapkan.

Pencapaian indikator Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan pada tahun 2025 ini didukung oleh indikator capaian Program sebagaimana tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.11** Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	100
2	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	100	90,54	90,54
3	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Nilai	85,6	83,50	97,55
4	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	100
5	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak	%	99,58	99,22	99,64
6	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman	%	2	1,99	95,00
7	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100
8	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	%	6,26	6,26	100
9	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100
10	Persentase Luasan permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar di Kawasan perkotaan	%	21,84	16,24	74,36
11	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani	%	3,28	2,46	75
12	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah kab/kota	%	25,26	19,01	75,26
13	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	%	47,26	35,87	75,90

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

Indikator program yang belum tercapai sesuai target adalah Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah, Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak, Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman, Persentase Luasan permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar di Kawasan perkotaan, Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani, Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah kab/kota, dan Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU. Selanjutnya, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.12** Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran cakupan kualitas psu, lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan perkantoran dengan Target Akhir Renstra

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET CAPAIAN RENSTRA					CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
			2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan	%	44,17	45,05	47,48	50,46	53,02	55,70	80,88

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Kualitas Layanan PSU yang Berkelanjutan sampai dengan tahun 2025, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029, tercatat sebesar 44,17%. Apabila capaian ini dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2029 sebesar 55,70%, terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan yang perlu dikejar pada tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hunian dan layanan prasarana, sarana, dan utilitas umum, namun hasil yang diperoleh hingga awal periode perencanaan jangka menengah belum sepenuhnya berada pada jalur yang diharapkan untuk mencapai target akhir. Oleh karena itu, diperlukan upaya percepatan melalui penguatan perencanaan, peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi sumber daya agar target yang telah ditetapkan pada akhir periode RPJMD dapat direalisasikan secara maksimal dengan capaian terhadap target akhir renstra sebesar 80,88%.

#### **d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional**

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional, capaian pada sasaran strategis yang telah direncanakan masih belum melampaui target yang diharapkan. Melalui perbandingan terhadap standar nasional tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat memperoleh gambaran objektif mengenai posisi kinerja saat ini. Hasil perbandingan ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan capaian yang

masih perlu dikejar serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan strategi percepatan guna meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.

**Tabel 3.13** Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Nasional Atau Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025	REALISASI NASIONAL	REALISASI PROVINSI JAWA BARAT
Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan kualitas layanan PSU yang berkelanjutan	Nilai	44,17	-	-

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Indikator Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Kualitas Layanan PSU yang Berkelanjutan pada Penilaian SAKIP Tahun 2025 Kota Bekasi belum dapat dibandingkan dengan capaian provinsi dikarenakan indikator tersebut tidak disajikan / dipublikasikan pada laman website <https://disperkim.artistik.co.id/informasi/dokumen> maupun <https://pkp.go.id/>

#### e. Analisis Penyebab Kegagalan Atau Penurunan Kinerja Serta Alternative Solution Yang Telah Dilakukan

Capaian sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi hingga saat ini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang muncul selama pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut disampaikan analisis terhadap penyebab belum optimalnya capaian kinerja beserta alternatif solusi yang ditempuh oleh DPKPP.

Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2025, capaian indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Kualitas Layanan PSU yang Berkelanjutan masih belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, hasil yang diperoleh menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kondisi eksisting dengan sasaran RPJMD/RPD. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor teknis, administratif, maupun pendanaan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Beberapa penyebab belum tercapainya target antara lain sebagai berikut:

1. **Keterbatasan kapasitas infrastruktur sanitasi.**  
 Daya tampung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang tersedia belum memadai untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat, sehingga cakupan layanan tidak dapat meningkat secara signifikan.
2. **Belum optimalnya sistem pendataan.**  
 Basis data rumah tangga yang telah memperoleh layanan sanitasi aman maupun yang telah dilakukan penyedotan tangki septik masih belum terintegrasi dan mutakhir, sehingga memengaruhi akurasi pengukuran capaian.
3. **Rendahnya penerimaan dan partisipasi masyarakat.**  
 Masih terdapat penolakan terhadap pembangunan IPAL komunal maupun fasilitas sanitasi lainnya, serta rendahnya kesadaran dalam pengelolaan air limbah domestik.
4. **Keterbatasan pendanaan dan prioritas anggaran.**  
 Alokasi anggaran yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan peningkatan kualitas PSU dan penanganan permukiman, ditambah adanya penyesuaian kebijakan efisiensi.
5. **Perbedaan sumber dan metodologi data antarinstansi.**  
 Penentuan kebutuhan layanan sering kali menggunakan referensi data yang berbeda sehingga berdampak pada ketidaksinkronan perencanaan.
6. **Target yang relatif tinggi dibandingkan kapasitas pelaksanaan.**  
 Beberapa indikator memerlukan upaya bertahap dan dukungan sumber daya yang besar, sementara kemampuan implementasi masih terbatas.  
 Dalam rangka mengatasi berbagai kendala tersebut, langkah-langkah perbaikan yang dilakukan meliputi:
  - Peningkatan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah Dan Pemangku Kepentingan;
  - Pemutakhiran Serta Integrasi Data Sebagai Baseline Perencanaan;
  - Peningkatan Kapasitas Dan Kualitas Layanan Iplt;
  - Pelaksanaan Pendataan Sanitasi Secara Berkelanjutan;
  - Penguatan Sosialisasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat;
  - Penyesuaian Target Kinerja Agar Lebih Realistis Dan Terukur;
  - Serta Pengusulan Tambahan Dukungan Pendanaan Pada Tahun Berikutnya.
 Melalui upaya tersebut, diharapkan percepatan pencapaian sasaran Meningkatnya Akses Hunian Layak yang Didukung Kualitas Layanan PSU dapat lebih selaras dengan tahapan target RPJMD/RPD pada periode selanjutnya.

**f. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM, Anggaran, Material/Bahan, Metode, Mesin/Peralatan**

Pelaksanaan pengukuran tingkat keberhasilan sasaran **Meningkatnya Akses Hunian Layak yang Didukung Kualitas Layanan PSU** dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dan Permukiman dengan dukungan para Pejabat Fungsional serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berada di bawah koordinasinya. Ketersediaan sumber daya manusia pada unit tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dapat berjalan secara efektif.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah personel, baik pada level pelaksana maupun pejabat fungsional. Kekurangan ini berdampak pada beban kerja yang cukup tinggi, sehingga berpotensi memengaruhi optimalisasi pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sebagai langkah penanganan, dinas melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui penyesuaian pembagian tugas, penguatan koordinasi internal, serta penugasan rangkap pada posisi yang belum terisi. Selain itu, untuk mendukung keberlanjutan dan peningkatan kinerja, telah diusulkan penambahan kebutuhan personel kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi agar kapasitas kelembagaan dalam mencapai target pembangunan bidang perumahan dan permukiman dapat semakin diperkuat.

**g. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam menggunakan anggaran disesuaikan dengan keadaan anggaran yang ada di DPA, dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan sehingga pada realisasi anggaran TA.2025. Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran Meningkatkan akses hunian layak yang didukung kualitas layanan PSU dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 3.14** Program Dan Kinerja Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja


NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>21.583.694.908</b>	<b>APBD</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>65.930.000</b>	<b>APBD</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.930.000	APBD
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	APBD
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>18.213.972.000</b>	<b>APBD</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.198.972.000	APBD
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	APBD
1.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>395.000.000</b>	<b>APBD</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	350.000.000	APBD
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000	APBD
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>895.225.000</b>	<b>APBD</b>
1.4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	510.225.000	APBD
1.4.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	APBD
1.4.3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.000.000	APBD
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	APBD
1.4.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	APBD
1.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>187.743.360</b>	<b>APBD</b>
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.743.360	APBD
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.427.824.548</b>	<b>APBD</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.427.824.548	APBD
1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>398.000.000</b>	<b>APBD</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	298.000.000	APBD

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	APBD
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	APBD
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>11.068.150.000</b>	<b>APBD</b>
2.1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.068.150.000</b>	<b>APBD</b>
2.1.1	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	2.100.000.000	APBD
2.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.010.000.000	APBD
2.1.3	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	7.557.050.000	APBD
2.1.4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	401.100.000	APBD
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN</b>	<b>27.620.894.600</b>	
3.1	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>27.620.894.600</b>	<b>APBD</b>
3.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	93.743.600	APBD
3.1.2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	530.700.000	APBD
3.1.4	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	14.095.535.000	APBD
3.1.5	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.989.400.000	APBD
3.1.6	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5.347.366.000	APBD
3.1.7	Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.564.150.000	APBD
3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>2.805.019.173</b>	<b>APBD</b>
3.1	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>555.000.000</b>	<b>APBD</b>
3.1.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	555.000.000	APBD

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
3.2	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>2.250.019.173</b>	<b>APBD</b>
3.2.1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah	2.250.019.173	APBD
4	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>16.965.100.000</b>	<b>APBD</b>
4.1	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>16.965.100.000</b>	<b>APBD</b>
4.1.1	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	16.965.100.000	APBD
5	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>3.256.350.640</b>	<b>APBD</b>
5.1	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.256.350.640</b>	<b>APBD</b>
5.1.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.256.350.640	APBD
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>91.346.328.878</b>	<b>APBD</b>
6.1	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>91.346.328.878</b>	<b>APBD</b>
6.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2.103.300.000	APBD
6.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	89.243.028.878	APBD

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2025

**Gambar 3.1** Infografis Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Kualitas Layanan PSU Yang Berkelanjutan



Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

## II. PENGUKURAN KINERJA SASARAN 2

### Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah

#### a. Membandingkan Antara Realisasi Antara Target Dan Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Indikator sasaran strategis Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki sasaran strategis yakni Meningkatnya kualitas bangunan gedung pemerintah. Untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 3.15** Indikator Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Yang Memenuhi Ketentuan Teknis Bangunan & Berfungsi

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2025			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Ketentuan Teknis Bangunan & Berfungsi	39,41 %	32.42%	82.26%	

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2025 sebesar 39,41%, sementara realisasi mencapai 32,42% maka capaian kinerja tahun 2025 atas Indikator Sasaran Persentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan & berfungsi pada tahun 2025 sebesar 82,26%, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2025 realisasi yang dilakukan belum tercapai.

**b. Membandingkan Antara Realisasi Antara Target Dan Kinerja Beberapa Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

Sasaran strategis yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilakukan perbandingan dari tahun sebelumnya hingga tahun 2025, sebagai tolak ukur penilaian IKU yang telah dilakukan oleh Dinas dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan indikator yang digunakan. Pada tahun 2024, indikator yang diukur adalah persentase gedung pendidikan dengan kualitas baik dan Gedung kesehatan yang berkualitas sedangkan pada tahun 2025 berubah menjadi persentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan dan berfungsi. Adanya perubahan indikator tersebut menyebabkan hasil capaian tidak dapat disandingkan secara langsung. Perbandingan persentase capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.16** Perbandingan Capaian Persentase gedung pendidikan berkualitas Baik Pada Tahun 2024 dan 2025

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peresentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan & berfungsi (Indikator pada Renstra 2025-2029)	%	-	-	-	39,41%	32,42%	82,26%
Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik (Indikator Pada Renstra 2024-2026)	%	42,27 %	44,69%	105,74%,	52,09	48,96	93,99
Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik	%	58,00%	23,21%	40,21%	25,54	12,77	50,00

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(Indikator Pada Renstra 2024-2026)							
Persentase Ketersediaan Gedung Kantor dalam Kondisi baik dan berfungsi (Indikator Pada Renstra 2024-2026)	%	35,71%	42,55%	119,16%	40,6	35,52	87,49

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP, 2025

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi pada periode tahun 2024 hingga 2025, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan secara optimal. Pada tahun 2024, indikator Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik tercatat melampaui target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2025 capaian indikator tersebut mengalami penurunan karena realisasi tidak lagi melebihi target yang direncanakan.

Sementara itu, Persentase Gedung Kesehatan yang Berkualitas Baik menunjukkan kecenderungan penurunan secara berkelanjutan, mengingat realisasi pada kedua tahun tersebut masih berada cukup jauh di bawah target. Adapun Persentase Ketersediaan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik dan Berfungsi memperlihatkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2024 indikator ini mampu mencapai bahkan melampaui target, tetapi pada tahun 2025 terjadi penurunan sehingga target yang ditetapkan belum dapat terpenuhi.

Selain itu, indikator Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Ketentuan Teknis Bangunan dan Berfungsi baru diukur pada tahun 2025, dengan hasil realisasi yang masih berada di bawah target karena nilai yang dicapai lebih rendah dari yang direncanakan.

### **c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (RPD/ RPJMD)**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan 2025 dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi merupakan upaya untuk melihat korelasi antara rencana dan implementasi pembangunan sebagaimana diarahkan dalam RPD dan RPJMD. Melalui proses ini dapat diidentifikasi tingkat konsistensi pencapaian indikator kinerja perangkat daerah terhadap milestone jangka menengah yang telah ditetapkan.

Capaian indikator Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Ketentuan Teknis Bangunan dan Berfungsi pada tahun 2025 tidak terlepas dari kontribusi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah. Keberhasilan maupun keterbatasan nilai capaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari kinerja program yang secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah. Rincian dukungan capaian program terhadap indikator dimaksud disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.17** Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Persentase Sarana dan Prasarana Bangunan Negara Dalam Kondisi Baik dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET CAPAIAN RENSTRA					CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
			2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan & berfungsi	%	32,42	39,41	56,46	63,25	67,64	71,09	45,60

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi indikator Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Ketentuan Teknis Bangunan dan Berfungsi sampai dengan tahun 2025, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029, tercatat sebesar 32,42%. Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 45,60% menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang perlu dipenuhi pada periode perencanaan berikutnya.

#### d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional, capaian pada sasaran strategis yang telah direncanakan masih belum melampaui target yang diharapkan. Melalui perbandingan terhadap standar nasional tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat memperoleh gambaran objektif mengenai posisi kinerja saat ini. Hasil perbandingan ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan capaian yang masih perlu dikejar serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan strategi percepatan guna meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.

**Tabel 3.18** Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Nasional Atau Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025	REALISASI NASIONAL	REALISASI PROVINSI JAWA BARAT
Persentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan & berfungsi	%	32,42	-	-

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Indikator Persentasae Gedung Pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan dan berfungsi pada Penilaian SAKIP Tahun 2025 Kota Bekasi belum dapat dibandingkan dengan capaian provinsi dikarenakan indikator tersebut tidak disajikan / dipublikasikan pada laman website <https://disperkim.artristik.co.id/informasi/dokumen> maupun <https://pkp.go.id/>

#### e. Analisis Penyebab Kegagalan Atau Penurunan Kinerja Serta Alternative Solution Yang Telah Dilakukan

Capaian sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi hingga saat ini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang muncul selama pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut disampaikan analisis terhadap penyebab belum optimalnya capaian kinerja beserta alternatif solusi yang ditempuh oleh DPKPP.

Berdasarkan data realisasi kinerja tahun 2025, capaian indikator Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Ketentuan Teknis Bangunan dan Berfungsi tercatat sebesar 89,66%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan sebelumnya masih belum dapat dipenuhi secara optimal. Meskipun berbagai program pendukung telah dilaksanakan, hasil capaian memperlihatkan masih terdapat sejumlah kendala dalam proses implementasinya. Belum tercapainya indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Keterlambatan pelaksanaan kegiatan.** Pada beberapa pekerjaan fisik terjadi keterlambatan pada tahap persiapan maupun awal pelaksanaan sehingga waktu efektif pembangunan menjadi lebih terbatas.

## 2. **Tingginya kebutuhan rehabilitasi gedung.**

Banyaknya usulan perbaikan dan rehabilitasi bangunan untuk menunjang pelayanan masyarakat menyebabkan sumber daya dan anggaran harus terbagi, sehingga penyelesaian seluruh target belum dapat dipenuhi.

## 3. **Keterbatasan ketersediaan fasilitas pelayanan dasar pada beberapa wilayah.**

Masih terdapat kelurahan yang belum memiliki bangunan pelayanan publik dengan kondisi memadai, sehingga kebutuhan pembangunan baru cukup besar dan memerlukan dukungan anggaran serta lahan.

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan capaian pada periode berikutnya, langkah-langkah yang ditempuh antara lain:

- menyusun dan memutakhirkan basis data sarana dan prasarana bangunan gedung pemerintah untuk memudahkan penentuan skala prioritas pembangunan maupun rehabilitasi;
- mengusulkan peningkatan alokasi anggaran guna mempercepat pemenuhan standar teknis bangunan;
- serta memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait, termasuk bidang pertanahan dan pengelola aset, dalam rangka identifikasi potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas pelayanan.

Melalui langkah tersebut diharapkan kualitas bangunan gedung pemerintah dapat semakin meningkat dan selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

## f. **Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM, Anggaran, Material/Bahan, Metode, Mesin/Peralatan**

Dalam upaya mencapai sasaran peningkatan kualitas bangunan gedung, keberhasilan pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimiliki perangkat daerah. Dua aspek utama yang menjadi perhatian adalah kecukupan anggaran serta ketersediaan sumber daya manusia. Keterbatasan pada kedua aspek tersebut memberikan dampak langsung terhadap kecepatan dan optimalisasi pencapaian target kinerja. Berikut merupakan gambaran kondisi dan langkah yang ditempuh :

### 1. **Sumber Daya Anggaran**

Salah satu bentuk efisiensi anggaran yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam mendukung pencapaian indikator kualitas gedung adalah dengan membatasi pelaksanaan kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan pelatihan hanya pada kegiatan yang bersifat prioritas serta memanfaatkan metode daring, seperti rapat melalui

aplikasi virtual. Kebijakan ini mampu menekan belanja penyelenggaraan rapat dan biaya pendukung lainnya.

Di sisi lain, perkembangan pagu anggaran APBD dari tahun ke tahun relatif tidak mengalami peningkatan yang signifikan, sementara kebutuhan pembangunan yang diusulkan oleh OPD, masyarakat, maupun pemangku kepentingan terus meningkat. Kondisi tersebut mendorong dinas untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui upaya memperoleh dukungan pendanaan di luar PAD, antara lain melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bantuan Provinsi Jawa Barat, maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

## **2. Sumber Daya Manusia**

Pelaksanaan pengukuran dan pengendalian capaian sasaran peningkatan kualitas sarana dan prasarana bangunan berada pada tanggung jawab Bidang Bangunan Gedung. Namun demikian, bidang ini masih menghadapi keterbatasan jumlah personel, khususnya pejabat fungsional. Kekosongan tersebut terjadi karena beberapa pejabat yang sebelumnya ada telah memperoleh promosi maupun memasuki masa purna bakti, sedangkan pejabat fungsional pengganti belum dapat segera tersedia akibat mekanisme kepegawaian yang harus ditempuh. Situasi ini berdampak pada meningkatnya beban kerja dan memengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Sebagai langkah penanganan, dinas melakukan optimalisasi pegawai yang tersedia dengan menugaskan JFU untuk merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) guna membantu pelaksanaan tugas-tugas teknis dan administratif pada Bidang Bangunan Gedung, sehingga proses pekerjaan tetap dapat berjalan sesuai rencana.

### **g. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**


Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam menggunakan anggaran disesuaikan dengan keadaan anggaran yang ada di DPA, dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas baik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.19** Program Dan Kinerja Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>108.218.560.808</b>	<b>APBD</b>
<b>1.1</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>66.102.065.412</b>	<b>APBD</b>
1.1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.394.800.000	APBD
1.1.2	Pembangunan Ruang Kelas Baru	29.601.475.082	APBD
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	34.006.031.13	APBD
<b>1.2</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>40.884.495.396</b>	<b>APBD</b>
1.2.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	778.300.000	APBD
1.2.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	33.770.705.500	APBD
1.2.3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.295.489.896	APBD
<b>1.3</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>1.272.000.000</b>	<b>APBD</b>
1.3.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.272.000.000	APBD
<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>10.234.187.743</b>	<b>APBD</b>
<b>2.1</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.234.187.743</b>	<b>APBD</b>
2.1.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	8.008.901.511	APBD
2.1.2	Pembangunan Puskesmas	93.350.000	APBD
2.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.131.936.232	APBD
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>194.720.152.48</b>	<b>APBD</b>
<b>3.1</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>194.720.152.48</b>	<b>APBD</b>
3.1.1	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	194.720.152.48	APBD

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2025

**Gambar 3.3** Infografis Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah



Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

**Gambar 3.4** Dokumentasi Meningkatkan Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah



Sumber : Data Primer Disperkimtan, 2025

### III. PENGUKURAN KINERJA SASARAN 3

#### Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Lahan Untuk Kepentingan Umum

##### a. Membandingkan Antara Realisasi Antara Target Dan Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Indikator sasaran strategis Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki sasaran strategis yakni Meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum. Untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 3.20** Indikator Persentase Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum

INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2025			KET
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	48,57%	34,19%	70,40%	

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

Dengan melihat tabel dan perhitungan tersebut diatas bahwa target tahun 2025 sebesar 48,57 %, sementara realisasi hanya mencapai 34,19% maka capaian kinerja tahun 2025 atas Indikator Sasaran Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum pada tahun 2025 sebesar 70,40 %, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2025 realisasi yang dilakukan belum tercapai sesuai target yang diharapkan.

Dari tiga sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun 2025, seluruh capaian kinerja masih berada di bawah target yang ditetapkan. Sasaran Meningkatnya Akses Hunian Layak yang Didukung Kualitas Layanan PSU menargetkan 45,05% dengan realisasi 44,17% atau selisih 0,88%. Sasaran Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah memiliki target 39,41% dengan realisasi 32,42% sehingga terdapat selisih 6,99%. Sementara itu, sasaran Meningkatnya Akses Lahan untuk Kepentingan Umum dari target 48,57% hanya terealisasi 34,19% atau selisih 14,38%. Dengan demikian, ketiga sasaran strategis tersebut belum mencapai target yang telah direncanakan.

##### b. Membandingkan Antara Realisasi Antara Target Dan Kinerja Beberapa Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran strategis yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilakukan perbandingan dari tahun sebelumnya hingga tahun 2025, sebagai tolak ukur penilaian IKU yang telah dilakukan oleh Dinas dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

Perbandingan pada sasaran strategis meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum diukur melalui beberapa indikator, yaitu persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik Pemerintah Kota, persentase pemenuhan pengadaan tanah, serta persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Adapun perbandingan capaian persentase dari indikator-indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.21** Perbandingan Capaian Persentase Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum Pada Tahun 2024 Dan 2025

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024			TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Persentase terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot (Indikator pada Renstra 2024-2026)</b>	%	33,33	0	0	-	-	-
<b>Persentase Pemenuhan pengadaan tanah (Indikator pada Renstra 2024-2026)</b>	%	38,93	33	84,77	-	-	-
<b>Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum (Indikator pada Renstra 2025-2029)</b>	%	-	-	-	48,57	34,19	70,40

Sumber : Data Laporan Kinerja DPKPP, 2025

Pada tahun 2024, indikator Persentase Pemenuhan Pengadaan Tanah belum memenuhi target, dengan realisasi sebesar 33% dari rencana 38,93% atau terdapat kekurangan capaian sekitar 5,93%. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2025, di mana indikator Persentase Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum terealisasi 34,19% dari target 48,57%, sehingga terdapat deviasi sebesar 14,38%. Capaian yang masih berada di bawah target tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhi proses pengadaan tanah dan penyelesaian lahan.

**c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (RPD/RPJMD)**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dan 2025 dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi merupakan upaya untuk melihat korelasi antara rencana dan implementasi pembangunan sebagaimana diarahkan dalam RPD dan RPJMD. Melalui proses ini dapat diidentifikasi tingkat konsistensi pencapaian indikator kinerja perangkat daerah terhadap milestone jangka menengah yang telah ditetapkan.

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dan target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut. Sasaran strategis meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.22** Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pengadaan Lahan Untuk Kepentingan Umum Dengan Target Akhir Renstra 2025-2029

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET CAPAIAN RENSTRA					CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
			2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	%	34,19	48,57	51,79	55,70	58,45	61,22	55,85

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

Pada indikator Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum mendapatkan capaian terhadap target akhir renstra sebesar 55,85%. Hal ini menjadi suatu perhatian yang harus dikejar oleh Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan yang mana setiap tiga sasaran strategis masih jauh dari kata melampaui target. Maka dari itu, diperlukan perbaikan untuk mencapai nilai target untuk kedepannya

**d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional**

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional, capaian pada sasaran strategis yang telah direncanakan masih belum melampaui target yang diharapkan. Melalui perbandingan terhadap standar nasional tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat memperoleh gambaran objektif mengenai posisi kinerja saat ini. Hasil perbandingan ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan capaian yang masih perlu dikejar serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan strategi percepatan guna meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.

**Tabel 3.23** Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Nasional Atau Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025	REALISASI NASIONAL	REALISASI PROVINSI JAWA BARAT
Persentase pengadaan lahan untuk kepentingan umum	%	34,19%	-	-

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

Tabel tersebut menunjukkan bahwa indikator Persentase Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum pada penilaian SAKIP Tahun 2025 Kota Bekasi belum dapat dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi. Hal ini disebabkan karena indikator dimaksud tidak tersedia atau tidak dipublikasikan pada laman resmi yang relevan atau pada website berikut <https://disperkim.artristik.co.id/informasi/dokumen> maupun <https://pkp.go.id/>

#### e. Analisis Penyebab Kegagalan Atau Penurunan Kinerja Serta Alternative Solution Yang Telah Dilakukan

Capaian sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi hingga saat ini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang muncul selama pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut disampaikan analisis terhadap penyebab belum optimalnya capaian kinerja beserta alternatif solusi yang ditempuh oleh DPKPP.

Berdasarkan data realisasi kinerja tahun 2025, capaian indikator **Persentase Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum** tercatat sebesar 70,40%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mampu memenuhi target yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi optimalisasi pencapaian indikator.

Beberapa faktor yang memengaruhi belum tercapainya target tersebut antara lain sebagai berikut:

##### 1. Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Capaian pada indikator ini belum optimal karena masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan administrasi kegiatan maupun administrasi pelaksanaan dan pembayaran. Selain itu, belum seluruh bidang tanah yang direncanakan untuk pembangunan terdaftar atau memiliki sertifikat, sehingga berpotensi memicu

konflik dan sengketa pertanahan pada saat proses pengadaan dilakukan. Sebagai tindak lanjut, langkah yang ditempuh meliputi:

- peningkatan koordinasi secara intensif dengan para pihak terkait guna melengkapi dokumen administrasi kegiatan serta mempercepat proses pembayaran;
- memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi maupun penanganan oleh lembaga yang berwenang agar proses pengadaan lahan dapat segera dituntaskan.

## **2. Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat melalui Mediasi**

Pada tahun berjalan, indikator ini tidak dapat direalisasikan karena tidak terdapat laporan atau pengajuan kasus yang masuk kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk dimediasi. Dengan demikian, tidak terdapat aktivitas penyelesaian yang dapat dihitung sebagai capaian. Meskipun demikian, dinas tetap melakukan langkah antisipatif berupa:

- menjaga koordinasi dengan instansi dan pihak terkait untuk memastikan kesiapan administrasi apabila muncul permasalahan;
- menyiapkan fasilitasi mediasi atau penanganan melalui lembaga berwenang apabila sewaktu-waktu terjadi sengketa.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih efektif serta mampu mengejar target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

### **f. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM, Anggaran, Material/Bahan, Metode, Mesin/Peralatan**

Ketersediaan sumber daya aparatur merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran **meningkatkan akses lahan untuk kepentingan umum**. Pelaksanaan pengukuran dan pengendalian terhadap sasaran tersebut dilaksanakan oleh unit kerja teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang didukung oleh pejabat fungsional maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di masing-masing bidang.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi masih menghadapi keterbatasan jumlah personil, baik pada level pelaksana maupun pejabat fungsional. Kondisi ini berpengaruh terhadap optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam memenuhi target-target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan.

Keterbatasan tersebut menyebabkan beban kerja menjadi lebih tinggi serta berdampak pada kecepatan penyelesaian administrasi maupun teknis di lapangan.

Sebagai upaya penanganan, dinas melakukan optimalisasi pemanfaatan pegawai yang tersedia melalui penataan pembagian tugas, pemberian peran tambahan, serta penugasan rangkap pada jabatan tertentu agar fungsi organisasi tetap berjalan. Di samping itu, dinas juga terus mengusulkan penambahan kebutuhan pegawai kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSM) Kota Bekasi guna memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kualitas kinerja di masa mendatang.

#### a. Sumber Daya Anggaran

Dalam rangka mencapai indikator **Persentase Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum**, dinas menerapkan berbagai strategi efisiensi anggaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membatasi kegiatan koordinasi, sosialisasi, maupun pelatihan hanya pada hal-hal yang bersifat prioritas dan mendesak. Pelaksanaan kegiatan tersebut sebisa mungkin dilakukan secara daring, misalnya melalui media konferensi video, sehingga dapat menekan biaya penyelenggaraan rapat, perjalanan dinas, serta belanja pendukung lainnya.

Selain itu, kemampuan fiskal melalui APBD menunjukkan kecenderungan peningkatan yang relatif terbatas dari tahun ke tahun. Di sisi lain, kebutuhan pembangunan yang diusulkan oleh perangkat daerah lain, masyarakat, maupun pemangku kepentingan terus meningkat. Ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran tersebut mendorong dinas untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan di luar Pendapatan Asli Daerah. Upaya yang ditempuh antara lain melalui pengajuan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Bandek), Bantuan Provinsi Jawa Barat (Banprov), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

#### b. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan secara teknis berada pada koordinasi **Bidang Pertanahan**. Namun demikian, bidang ini masih menghadapi keterbatasan jumlah pejabat fungsional. Saat ini Kepala Bidang Pertanahan didukung oleh dua pejabat fungsional, sementara satu pejabat lainnya telah memasuki masa purna bakti. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya beban kerja serta belum optimalnya pelaksanaan sebagian tahapan kegiatan, baik yang bersifat administratif maupun teknis.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas, dinas melakukan optimalisasi pegawai yang ada dengan memberikan penugasan tambahan serta pelimpahan sebagian kewenangan kepada personil yang tersedia guna membantu penyelesaian pekerjaan di bidang tersebut. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kinerja tetap berjalan sambil menunggu pemenuhan kebutuhan SDM secara definitif.

**g. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**


Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi dalam menggunakan anggaran disesuaikan dengan keadaan anggaran yang ada di DPA, dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Analisa program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran Meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.24** Program Dan Kinerja Penunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	265.706.610.143	APBD
1.1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	265.706.610.143	APBD
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	265.706.610.143	APBD

Sumber: Sekretariat DPKPP, 2025

**Gambar 3.5** Infografis Meningkatnya Akses Lahan Untuk Kepentingan Umum



Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

### 3.3 HAMBATAN / KENDALA RENCANA TINDAK LANJUT BERDASARKAN HASIL EVALUASI INTERNAL SASARAN INDIKATOR PROGRAM

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama tahun berjalan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran kinerja. Evaluasi internal terhadap pelaksanaan program dilakukan untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan sekaligus hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja program. Proses evaluasi ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja serta memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan secara efektif dan efisien.

Hasil evaluasi internal tersebut menunjukkan bahwa selain adanya faktor-faktor pendukung yang mendorong keberhasilan pencapaian sasaran program, juga masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut yang tepat guna mengatasi kendala yang ada serta meningkatkan kinerja program pada periode berikutnya. Rincian hambatan/kendala yang dihadapi beserta rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi internal terhadap sasaran indikator program disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.25** Beberapa Hambatan / Kendala dan Rencana Tindak Berdasarkan Hasil Evaluasi Internal Sasaran Indikator Program

NO	TUJUAN/SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
	<b>Mewujudkan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Gedung Modern yang Inklusif serta Berkelanjutan</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Penerapan prinsip Good Governance di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip Good Governance	Inovasi penyelenggaraan tata kelola dengan menerapkan prinsip good governance pada Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kota Bekasi
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Penerapan prinsip Good Governance di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip Good Governance	Peningkatan kualitas dan inovasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan pada Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kota Bekasi
			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Sumber Daya Aparatur yang Kompeten	Belum Optimalnya kompetensi dan kinerja Sumber Daya Aparatur yang ada	Pelatihan dan bimbingan dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur
			Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Penerapan prinsip Good Governance di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Belum terwujudnya kelembagaan yang menerapkan prinsip Good Governance	Peningkatan kualitas dan inovasi penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan pada Dinas Perumahan Kawasan Perumahan dan Pertanahan Kota Bekasi
	<b>Meningkatnya Akses Hunian Layak yang</b>		Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan kualitas			

NO	TUJUAN/SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
	Didukung Kualitas Layanan PSU		layanan PSU yang berkelanjutan			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Layak	Terpenuhinya jumlah septik tank rumah tangga, septik tank komunal, IPALD Kawasan, dan Prasarana sanitasi masyarakat yang layak	Tercapai. Hal ini dikarenakan Kota Bekasi sudah verifikasi ODF atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan oleh Provinsi Jawa Barat	Penyelesaian terhadap hasil verifikasi ODF, pembangunan tanki septik di lokasi hasil verifikasi.
			Persentase Rumah Tangga Yang mendapat Akses Sanitasi Aman	Terpenuhinya jumlah septik tank rumah tangga, septik tank komunal, IPALD Kawasan, dan Prasarana sanitasi Masyarakat yang aman	-Belum terdatanya secara maksimal rumah yang sudah dilakukan penyedotan tanki septiknya -Pelayanan IPLT Sumur Batu untuk penanganan pengolahan limbah domestik masih rendah	-Koordinasi dengan Dinas Tata Ruang untuk mendata rumah yang sudah ber IMB -Melakukan kegiatan pendatan sanitasi aman -Melakukan Peningkatan Kapasitas IPLT
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Tersedianya Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	Terkena efisiensi anggaran sehingga hanya 5 rumah yang berhasil dibangun	Koordinasi dengan opd terkait untuk prioritas penganggaran urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
			Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang terjangkau	Ketersediaan anggaran yang mencukupi	Tercapai. Data sudah terverifikasi sehingga dalam	Melakukan pendataan rumah tidak layak huni bersama BKM

NO	TUJUAN/SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
					pelaksanaannya tepat sasaran	dan Kelurahan & usulan penambahan anggaran
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Tersedianya Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	Tidak Dilaksanakan Karena tidak terjadi Bencana Alam di Kota Bekasi yang diharuskan untuk merelokasi rumah masyarakat	Koordinasi dengan opd terkait untuk prioritas penganggaran urusan pemerintahan wajib yang ditetapkan dengan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
		<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani	Penanganan lingkungan perumahan kumuh	-Penentuan Target yang sangat tinggi -Perlunya Pendataan wilayah kumuh ulang dan Anggaran yang kurang maksimal	-Melakukan Base line -Dalam penentuan target dalam perencanaan selanjutnya agar dapat menyesuaikan dengan kemampuan dan jumlah anggaran yang ada. -Usulan penambahan anggaran
		<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Persentase Luasan permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar di Kawasan perkotaan	Penanganan lingkungan perumahan kumuh	-Penentuan Target yang sangat tinggi -Perlunya Pendataan wilayah kumuh ulang dan Anggaran yang kurang maksimal	-Melakukan Base line -Dalam penentuan target dalam perencanaan selanjutnya agar dapat menyesuaikan dengan kemampuan dan jumlah anggaran yang ada. -Usulan penambahan anggaran
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah kab/kota	Cakupan layanan air bersih	-Indikator ini tercapai, dikarenakan data sudah terverifikasi sehingga dalam pelaksanaannya tepat sasaran	-Koordinasi dengan OPD terkait dan pihak Perumda & usulan penambahan anggaran

NO	TUJUAN/SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU	Tersedianya permukiman yang sudah dilengkapi PSU	-Pembangunan PSU di Kota Bekasi telah di laksanakan dan dapat di manfaatkan oleh warga dengan baik	Memberikan pengertian kepada warga agar ikut memelihara dan menjaga keberfungsian psu yang terbangun
	<b>Meningkatnya kualitas bangunan Gedung pemerintah</b>		Persentase bangunan gedung pemerintah yang memenuhi ketentuan teknis bangunan & berfungsi	Tersedianya bangunan Gedung Kantor yang berkualitas baik	-Terbatasnya sumber pendanaan -Banyaknya usulan rehabilitasi gedung kantor untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat mengakibatkan target tercapai	-Melakukan kegiatan pemeliharaan dan lanjutan pembangunan jika diperlukan -Melakukan sosialisasi pada awal perencanaan pembangunan gedung dengan warga setempat dan user terkait
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Persentase Gedung Pendidikan yang Berkualitas Baik	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar yang Representatif	-Belum adanya <i>database</i> yang menampilkan data sarana dan prasarana pendidikan secara berkala dan update -Terbatasnya sumber pendanaan -Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan pembangunan USB untuk per kelurahan -Keterbatasan usulan dari user untuk perbaikan PAUD/TK
		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN</b>	Persentase gedung kesehatan yang berkualitas baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana	-Pembangunan belum mencapai target dikarenakan	-Mengusulkan adanya pembangunan <i>data center</i> untuk mengakomodir seluruh database

NO	TUJUAN/SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
		<b>UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		Kesehatan yang Representatif	<p>masih terdapat Kelurahan di Kota Bekasi yang belum memiliki fasilitas Puskesmas yang baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Terbatasnya sumber pendanaan</li> <li>-Keterbatasan informasi dari Dinas kesehatan terkait Puskesmas yang butuh ditingkatkan statusnya menjadi PONED</li> <li>-Keterbatasan lahan dan status kepemilikan lahan untuk peningkatan Puskesmas menjadi PONED</li> <li>-Sedikitnya jumlah usulan peningkatan RSUD Type C di masing2 RSUD Type D</li> <li>-Belum seluruh wilayah kecamatan di Kota Bekasi memiliki RSUD Type D</li> </ul>	<p>terkait sarana dan parasaran kesehatan di Kota Bekasi sehingga memudahkan dalam identifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mengajukan penambahan anggaran peningkatan Puskesmas menjadi PONED</li> <li>-Melakukan kegiatan pemeliharaan dan lanjutan pembangunan jika diperlukan</li> <li>-Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait informasi Puskesmas yang butuh ditingkatkan statusnya menjadi PONED</li> <li>-Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait informasi Puskesmas yang butuh ditingkatkan statusnya dari Type D menjadi Type C</li> <li>-Berkoordinasi dengan bidang pertanahan, aset BPKAD, dan Dinas Kesehatan terkait potensi lahan pada puskesmas yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ke PONED</li> </ul>

NO	TUJUAN/SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
					-Belum tersedianya lahan di beberapa kecamatan untuk pembangunan RSUD Type D	
		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	Tersedianya bangunan Gedung Kantor yang berkualitas baik	-Terbatasnya sumber pendanaan -Banyaknya usulan rehabilitasi gedung kantor untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat mengakibatkan target tercapai	-Melakukan kegiatan pemeliharaan dan lanjutan pembangunan jika diperlukan -Melakukan sosialisasi pada awal perencanaan pembangunan gedung dengan warga setempat dan user terkait
	<b>Meningkatnya akses lahan untuk kepentingan umum</b>					
		<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Pemenuhan pengadaan tanah	Terfasilitasinya konflik perkara pertanahan milik pemkot	-Tidak terpenuhi administrasi kegiatan dan administrasi pelaksanaan/pembayaran serta kendala teknis yang berkembang -Belum seluruh bidang tanah terdaftar/bersertifikat sehingga mudah memicu konflik dan sengketa tanah, terutama ketika direncanakan atau akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum
	<b>PROGRAM PENYELESAIAN</b>	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum	Persentase terfasilitasinya konflik	-Terfasilitasinya konflik perkara	Tidak terpenuhinya administrasi pembayaran	

NO	TUJUAN/SASARAN DPKPP	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FAKTOR KEBERHASILAN	HAMBATAN / KENDALA	RENCANA TINDAK
		<b>SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	perkara pertanahan milik pemkot	pertanahan milik pemko	

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Kota Bekasi menjalankan berbagai program dan kegiatan dengan berkoordinasi baik instansi Vertikal dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Pemprov DKI dan Instansi terkait di Kota Bekasi maka sebagai satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan, permukiman dan pertanahan.

Dalam sub bab ini akan diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran). Efisiensi menurut Mardiasmo (2009), adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Mahmudi (2007) mengatakan bahwa efisiensi adalah analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.

$$EFISIENSI = \frac{RENCANA - (REALISASI - RENCANA)}{RENCANA} \times 100 \%$$

Dalam rumus diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud output adalah realisasi anggaran belanja langsung dan input adalah anggaran belanja langsung (target). Berikut adalah kriteria hasil perhitungan dari efisiensi belanja langsung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

**Tabel 3.26**  
**Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)**

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien

<b>Presentase Kinerja Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
<b>Di bawah dari 60%</b>	<b>Sangat efisien</b>

**Tabel 3.26** Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			KEUANGAN (Rp)	% KEU	% FISIK		
<b>1</b>	<b>Meningkatnya Akses Hunian Layak Yang Didukung Kualitas Layanan PSU</b>						
<b>1.1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>21.583.694.908</b>	<b>19.319.089.404</b>	<b>89,51</b>	<b>91,79</b>		<b>10,49</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>65.930.000</b>	<b>54.810.000</b>	<b>83,13</b>	<b>100,00</b>		<b>16,87</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.930.000	39.810.000	78,17	100,00		21,83
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000	100	100,00		0,00
<b>1.1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>18.213.972.000</b>	<b>16.492.718.285</b>	<b>90,55</b>	<b>90,96</b>		<b>9,45</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.198.972.000	16.477.718.285	90,54	90,95		9,46
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	15.000.000	100	100,00		0,00
<b>1.1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>395.000.000</b>	<b>90.728.693</b>	<b>22,97</b>	<b>91,01</b>		<b>77,03</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	350.000.000	81.222.893	23,21	100,00		0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.000.000	9.505.800	21,12	21,12		78,88
<b>1.1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>895.225.000</b>	<b>826.916.958</b>	<b>92,37</b>	<b>100,00</b>		<b>7,63</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	510.225.000	502.221.290	98,43	100,00		1,57
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	197.517.550	98,76	100,00		1,24
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75.000.000	18.205.800	24,27	100,00		75,73
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	59.580.000	99,30	100,00		0,70
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	49.392.318	98,78	100,00		1,22
<b>1.1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>187.743.360</b>	<b>180.066.730</b>	<b>95,91</b>	<b>100,00</b>		<b>4,09</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	187.743.360	180.066.730	95,91	100,00		4,09
<b>1.1.6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.427.824.548</b>	<b>1.338.430.638</b>	<b>93,74</b>	<b>100,00</b>		<b>6,53</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.427.824.548	1.338.430.638	93,74	100,00		6,53
<b>1.1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>398.000.000</b>	<b>335.418.100</b>	<b>84,28</b>	<b>100,00</b>		<b>15,72</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	298.000.000	246.628.500	82,76	100,00		17,24
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	43.944.600	87,89	100,00		12,11
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	44.845.000	89,69	100,00		10,31
<b>1.2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>27.620.894.600</b>	<b>9.905.047.180</b>	<b>35,86</b>	<b>91,83</b>		<b>64,14</b>

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			KEUANGAN (Rp)	% KEU	%FISIK		
<b>1.2.1</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>27.620.894.600</b>	<b>9.905.047.180</b>	<b>35,86</b>	<b>91,83</b>		<b>64,14</b>
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	93.743.600	56.768.600	60,56	100,00		39,44
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	530.700.000	420.783.437	79,29	92,50		20,71
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	14.095.535.000	3.899.693.504	27,67	90,00		72,33
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.989.400.000	6.828.076	0,34	92,97		99,66
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5.347.366.000	3.090.375.214	57,79	100,00		42,21
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5.564.150.000	2.430.598.349	43,68	88,00		56,32
<b>1.3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>11.068.150.000</b>	<b>7.950.229.288</b>	<b>71,83</b>	<b>82,92</b>		<b>28,17</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.068.150.000</b>	<b>7.950.229.288</b>	<b>71,83</b>	<b>82,92</b>		<b>28,17</b>
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	2.100.000.000	65.401.493	3,11	10,00		96,89
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.010.000.000	702.611.610	69,57	100,00		30,43
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	7.557.050.000	6.795.103.747	89,92	100,00		10,08
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	401.100.000	387.112.438	96,51	100,00		3,49
<b>1.4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>2.805.019.173</b>	<b>975.090.915</b>	<b>34,76</b>	<b>100,00</b>		<b>65,24</b>
<b>1.4.1</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>555.000.000</b>	<b>110.168.400</b>	<b>19,85</b>	<b>100,00</b>		<b>80,15</b>
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	555.000.000	110.168.400	19,85	100,00		80,15
<b>1.4.2</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>2.250.019.173</b>	<b>864.922.515</b>	<b>38,44</b>	<b>100,00</b>		<b>61,56</b>
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.250.019.173	864.922.515	38,44	100,00		61,56
<b>1.5</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>16.965.100.000</b>	<b>14.205.331.993</b>	<b>83,73</b>	<b>92,83</b>		<b>16,27</b>
<b>1.5.1</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) ha</b>	<b>16.965.100.000</b>	<b>14.205.331.993</b>	<b>83,73</b>	<b>92,83</b>		<b>16,27</b>
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	16.965.100.000	14.205.331.993	83,73	92,83		16,27
<b>1.6</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>3.256.350.640</b>	<b>3.089.410.200</b>	<b>94,87</b>	<b>100,00</b>		<b>5,13</b>
<b>1.6.1</b>	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.256.350.640</b>	<b>3.089.410.200</b>	<b>94,87</b>	<b>100,00</b>		<b>5,13</b>

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			KEUANGAN (Rp)	% KEU	% FISIK		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.256.350.640	3.089.410.200	94,87	100,00		5,13
<b>1.7</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>91.346.328.878</b>	<b>73.144.986.107</b>	<b>80,07</b>	<b>95,49</b>		<b>19,93</b>
<b>1.7.1</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>91.346.328.878</b>	<b>73.144.986.107</b>	<b>80,07</b>	<b>95,49</b>		<b>19,93</b>
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2.103.300.000	1.464.721.984	69,64	100,00		30,36
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	89.243.028.878	71.680.264.123	80,32	100,00		19,93
<b>1.8</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (UPTD PALD)</b>	<b>18.065.050.930</b>	<b>14.847.079.812</b>	<b>82,19</b>	<b>100,00</b>		<b>17,81</b>
<b>1.8.1</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.065.050.930</b>	<b>14.847.079.812</b>	<b>82,19</b>	<b>100,00</b>		<b>17,81</b>
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	18.065.050.930	14.847.079.812	82,19	100,00		17,81
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah</b>						
<b>2.1</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>108.218.560.808</b>	<b>80.864.849.320</b>	<b>74,72</b>	<b>95,48</b>		<b>25,28</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>66.102.065.412</b>	<b>46.443.013.820</b>	<b>70,26</b>	<b>95,54</b>		<b>29,74</b>
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.099.759.200	984.983.000	89,56	100,00		10,44
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.394.800.000	1.063.708.900	76,26	100,00		23,74
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	29.601.475.082	17.875.631.000	60,39	96,47		39,61
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	34.006.031.130	26.518.690.920	77,98	94,44		22,02
<b>2.1.2</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>40.844.495.396</b>	<b>33.299.162.500</b>	<b>81,53</b>	<b>95,25</b>		<b>18,47</b>
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	778.300.000	627.071.000	80,57	100,00		19,43
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	33.770.705.500	26.981.777.500	79,90	95,00		20,10
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.295.489.896	5.690.314.000	90,39	96,00		9,61
<b>2.1.3</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )</b>	<b>1.272.000.000</b>	<b>1.122.673.000</b>	<b>88,26</b>	<b>100,00</b>		<b>11,74</b>
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.272.000.000	1.122.673.000	88,26	100,00		11,74
<b>2.2</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>10.234.187.743</b>	<b>4.154.328.311</b>	<b>40,59</b>	<b>82,10</b>		<b>59,41</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.234.187.743</b>	<b>4.154.328.311</b>	<b>40,59</b>	<b>82,10</b>		<b>59,41</b>
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	8.008.901.511	3.984.926.311	49,76	78,00		50,24

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			KEUANGAN (Rp)	% KEU	% FISIK		
	Pembangunan Puskesmas	93.350.000	91.819.000	98,36	100,00		1,64
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.131.936.232	77.583.000	3,64	96,71		96,36
<b>2.3</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>194.720.152.487</b>	<b>146.244.831.907</b>	<b>75,11</b>	<b>93,60</b>		<b>24,89</b>
<b>2.3.1</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>194.720.152.487</b>	<b>146.244.831.907</b>	<b>75,11</b>	<b>93,60</b>		<b>24,89</b>
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	194.720.152.487	146.244.831.907	75,11	93,60		24,89
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Akses Lahan Untuk Kepentingan Umum</b>						
<b>3.1</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>265.788.079.886</b>	<b>137.505.898.231</b>	<b>51,74</b>	<b>83,34</b>		<b>48,26</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>265.788.079.886</b>	<b>137.505.898.231</b>	<b>51,74</b>	<b>83,34</b>		<b>48,26</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	265.788.079.886	137.505.898.231	51,74	83,34		48,26
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>		<b>771.671.570.053</b>	<b>512.206.172.668</b>	<b>66,38</b>	<b>90,32</b>		<b>33,62</b>

Sumber : Data Olahan Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2025

### 3.4. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan (BLU) berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3. 27** Perbandingan Realisasi Anggaran BLU pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2024 dan 2025

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN 2024	PAGU SETELAH PERUBAHAN 2025	REALISASI						ANALISA
				KEUANGAN (Rp)		% KEU		%FISIK		
				2024	2025	2024	2025	2024	2025	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	18.214.210.096	27.620.894.600	13.216.872.587	9.905.047.180	72,56	35,86	75,63	91,83	-
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	18.214.210.096	27.620.894.600	13.216.872.587	9.905.047.180	72,56	35,86	75,63	91,83	-
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	75.000.000	93.743.600	68.385.000	56.768.600	91,18	60,56	100	100	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	560.000.000	530.700.000	555.119.150	420.783.437	99,13	79,29	100	92,50	
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	9.050.196.496	14.095.535.000	8.378.714.300	3.899.693.504	92,58	27,67	100	90,00	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	1.976.900.000	1.989.400.000	0	6.828.076	0	0,34	0	92,97	

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI						ANALISA
				KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	% KEU	% KEU	%FISIK	%FISIK	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025	
	(SPAM) Jaringan Perpipaan									
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.466.663.600	5.347.366.000	2.905.756.602	3.090.375.214	83,32	57,79	100	100,00	
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.085.450.000	5.564.150.000	1.308.897.535	2.430.598.349	42,42	43,68	53,78	88,00	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>9.942.046.305</b>	<b>11.068.150.000</b>	<b>9.145.671.651</b>	<b>7.950.229.288</b>	<b>91,99</b>	<b>71,83</b>	<b>100</b>	<b>28,17</b>	-
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.942.046.305</b>	<b>11.068.150.000</b>	<b>9.145.671.651</b>	<b>7.950.229.288</b>	<b>91,99</b>	<b>71,83</b>	<b>100</b>	<b>82,92</b>	-
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0	2.100.000.000	0	65.401.493	0	3,11	0	100	Tidak ada sub kegiatan ini pada tahun 2024
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.000.000.000	1.010.000.000	894.632.861	702.611.610	89,46	69,57	100	100	
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	8.539.196.305	7.557.050.000	7.864.197.370	6.795.103.747	92,10	89,92	100	100	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan	402.850.000	401.100.000	386.841.420	387.112.438	96,03	96,51	100	100	

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI						ANALISA
				KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	% KEU	% KEU	%FISIK	%FISIK	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025	
	Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>2.250.019.173</b>	<b>2.805.019.173</b>	<b>2.129.590.406</b>	<b>975.090.915</b>	<b>94,65</b>	<b>34,76</b>	<b>100</b>	<b>65,24</b>	-
	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>555.000.000</b>	<b>0</b>	<b>110.168.400</b>	<b>0</b>	<b>19,85</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	-
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0	555.000.000	0	110.168.400	0	19,85	0	100,00	Tidak ada Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2024
	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>2.250.019.173</b>	<b>2.250.019.173</b>	<b>2.129.590.406</b>	<b>864.922.515</b>	<b>94,65</b>	<b>38,44</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.250.019.173	2.250.019.173	2.129.590.406	864.922.515	94,65	38,44	100	100	
4	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>36.742.941.090</b>	<b>16.965.100.000</b>	<b>34.193.418.516</b>	<b>14.205.331.993</b>	<b>93,06</b>	<b>83,73</b>	<b>84,41</b>	<b>92,83</b>	
	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) ha</b>	<b>36.742.941.090</b>	<b>16.965.100.000</b>	<b>34.193.418.516</b>	<b>14.205.331.993</b>	<b>93,06</b>	<b>83,73</b>	<b>84,41</b>	<b>92,83</b>	

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI						ANALISA
				KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	% KEU	% KEU	%FISIK	%FISIK	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025	
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	36.742.941.090	16.965.100.000	34.193.418.516	14.205.331.993	93,06	83,73	84,41	92,83	
5	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>7.595.954.437</b>	<b>3.256.350.640</b>	<b>7.406.900.000</b>	<b>3.089.410.200</b>	<b>97,51</b>	<b>94,87</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.595.954.437</b>	<b>3.256.350.640</b>	<b>7.406.900.000</b>	<b>3.089.410.200</b>	<b>97,51</b>	<b>94,87</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	7.595.954.437	3.256.350.640	7.406.900.000	3.089.410.200	97,51	94,87	100	100	
6	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>62.850.525.600</b>	<b>91.346.328.878</b>	<b>58.949.078.728</b>	<b>73.144.986.107</b>	<b>93,79</b>	<b>80,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>62.850.525.600</b>	<b>91.346.328.878</b>	<b>58.949.078.728</b>	<b>73.144.986.107</b>	<b>93,79</b>	<b>80,07</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI						ANALISA
				KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	% KEU	% KEU	%FISIK	%FISIK	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2.530.350.000	2.103.300.000	2.380.229.020	1.464.721.984	94,07	69,64	100	100	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	60.320.175.600	89.243.028.878	56.568.849.708	71.680.264.123	93,78	80,32	100	100	
7	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (UPTD PALD)</b>	<b>14.802.245.316</b>	<b>18.065.050.930</b>	<b>14.283.576.539</b>	<b>14.847.079.812</b>	<b>96,50</b>	<b>82,19</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.802.245.316</b>	<b>18.065.050.930</b>	<b>14.283.576.539</b>	<b>14.847.079.812</b>	<b>96,50</b>	<b>82,19</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.802.245.316	18.065.050.930	14.283.576.539	14.847.079.812	96,50	82,19	100	100	
8	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>101.496.193.788</b>	<b>108.218.560.808</b>	<b>95.357.458.260</b>	<b>80.864.849.320</b>	<b>93,95</b>	<b>74,72</b>	<b>94,20</b>	<b>95,48</b>	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>36.324.018.888</b>	<b>66.102.065.412</b>	<b>33.143.918.155</b>	<b>46.443.013.820</b>	<b>91,25</b>	<b>70,26</b>	<b>83,80</b>	<b>95,54</b>	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	1.099.759.200	0	984.983.000	0	89,56	0	100	Tidak ada sub kegiatan ini pada tahun 2024

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI						ANALISA
				KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	% KEU	% KEU	%FISIK	%FISIK	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	1.394.800.000	0	1.063.708.900	0	76,26	0	100	Tidak ada sub kegiatan ini pada tahun 2024
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	14.710.000.000	29.601.475.082	13.828.312.256	17.875.631.000	94,01	60,39	100	96,47	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	21.614.018.888	34.006.031.130	19.315.605.899	26.518.690.920	89,37	77,98	100	94,44	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>62.887.174.900</b>	<b>40.844.495.396</b>	<b>60.088.676.608</b>	<b>33.299.162.500</b>	<b>95,55</b>	<b>81,53</b>	<b>100</b>	<b>95,25</b>	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	28.189.233.508	0	27.051.260.075	0	95,96	0	100	0	Pada tahun 2025 tidak ada sub kegiatan ini
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	778.300.000	0	627.071.000	0	80,57	0	100	Pada tahun 2024 tidak ada sub kegiatan ini
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	20.732.580.716	33.770.705.500	19.868.595.993	26.981.777.500	95,83	79,90	100	95,00	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	13.965.360.676	6.295.489.896	13.168.820.540	5.690.314.000	94,30	90,39	100	96,00	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )</b>	<b>1.825.000.000</b>	<b>1.272.000.000</b>	<b>1.710.044.455</b>	<b>1.122.673.000</b>	<b>93,70</b>	<b>88,26</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.825.000.000	0	1.710.044.455	0	93,70	0	100	0	Pada tahun 2025 tidak ada sub kegiatan ini
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0	1.272.000.000	0	1.122.673.000	0	88,26	0	100	Pada tahun 2024 tidak ada sub kegiatan ini

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI						ANALISA
				KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	% KEU	% KEU	%FISIK	%FISIK	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025	
9	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>67.036.968.680</b>	<b>10.234.187.743</b>	<b>61.004.345.336</b>	<b>4.154.328.311</b>	<b>91,00</b>	<b>40,59</b>	<b>100</b>	<b>82,10</b>	
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>67.036.968.680</b>	<b>10.234.187.743</b>	<b>61.004.345.336</b>	<b>4.154.328.311</b>	<b>91,00</b>	<b>40,59</b>	<b>100</b>	<b>82,10</b>	
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	31.223.337.680	8.008.901.511	26.965.522.689	3.984.926.311	86,36	49,76	100	78,00	
	Pembangunan Puskesmas	32.853.631.000	93.350.000	31.243.607.147	91.819.000	95,10	98,36	100	100	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	2.960.000.000	2.131.936.232	2.795.215.500	77.583.000	94,43	3,64	100	96,71	
10	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>163.725.153.190</b>	<b>194.720.152.487</b>	<b>142.556.961.216</b>	<b>146.244.831.907</b>	<b>87,07</b>	<b>75,11</b>	<b>94,78</b>	<b>93,60</b>	
	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>163.725.153.190</b>	<b>194.720.152.487</b>	<b>142.556.961.216</b>	<b>146.244.831.907</b>	<b>87,07</b>	<b>75,11</b>	<b>94,78</b>	<b>93,60</b>	

NO	SASARAN / PROGRAM	PAGU SETELAH PERUBAHAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI						ANALISA
				KEUANGAN (Rp)	KEUANGAN (Rp)	% KEU	% KEU	%FISIK	%FISIK	
				2024	2025	2024	2025	2024	2025	
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	163.179.653.190	194.720.152.487	142.556.961.216	146.244.831.907	87,36	75,11	93,48	93,60	
	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	545.500.000	0	0	0	0	0	0	0	Pada tahun 2025 tidak ada sub kegiatan ini
11	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>247.659.993.583</b>	<b>265.788.079.886</b>	<b>67.940.811.502</b>	<b>137.505.898.231</b>	<b>27,43</b>	<b>51,74</b>	<b>29,17</b>	<b>83,34</b>	
	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>247.659.993.583</b>	<b>265.788.079.886</b>	<b>67.940.811.502</b>	<b>137.505.898.231</b>	<b>27,43</b>	<b>51,74</b>	<b>29,17</b>	<b>83,34</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	247.659.993.583	265.788.079.886	67.940.811.502	137.505.898.231	27,43	51,74	29,17	<b>83,34</b>	

Sumber data : Hasil Evaluasi DPKPP, 2025

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan, realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan (BLU) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bekasi tahun 2025 menunjukkan performa yang bervariasi namun cenderung meningkat pada program-program strategis berskala besar.

Meskipun terdapat beberapa program yang mengalami kendala penyerapan cukup drastis, seperti Program Pengelolaan SPAM dan Program Pengembangan Perumahan yang realisasi keuangannya hanya berada di kisaran 34% , dinas ini berhasil mencapai efisiensi sangat tinggi di sektor pendidikan dan penataan bangunan dengan angka realisasi di atas 93%.

Salah satu poin penting adalah lonjakan kinerja pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah yang meskipun memiliki pagu anggaran terbesar (Rp265,7 miliar), berhasil meningkatkan realisasi keuangannya hingga hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, yakni dari 27,43% menjadi 51,74%. Secara umum, sebagian besar program menunjukkan capaian fisik yang cukup baik, meskipun sering kali persentase progres fisik tersebut tidak berbanding lurus secara instan dengan realisasi keuangan administrasinya.



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Penyelenggaraan pemerintah yang baik pada hakikatnya merupakan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kepastian hukum, kesetaraan, serta efektivitas dan efisiensi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, yang ditandai dengan semakin kuatnya pengawasan dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Dengan demikian, setiap perangkat daerah dituntut untuk mampu menunjukkan kinerja yang terukur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengidikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalann pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijaka yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi atas penyelenggaraan program kegiatan pada Tahun 2025 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2024 ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi memiliki 4 (empat) sasaran strategis serta 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2025 ini sebagian target yang telah ditetapkan belum tercapai. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 terpenuhi sesuai dengan harapan.



## 4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Tahun 2025, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi perlu melakukan berbagai langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Evaluasi kinerja tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi berbagai aspek yang masih memerlukan perbaikan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun koordinasi antar perangkat daerah.

Selain itu, Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025–2029 sehingga diperlukan upaya penguatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut yang terarah, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun beberapa langkah yang akan dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta capaian kinerja selama satu tahun anggaran. Dalam penyusunannya diperlukan dukungan, komitmen, dan sinergi dari seluruh unsur organisasi guna mewujudkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, optimalisasi prioritas program dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efektivitas, serta kontribusinya terhadap pencapaian outcome Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Dalam rangka percepatan pengadaan dan penataan lahan, Dinas memastikan kelengkapan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah secara tertib serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan perangkat daerah lainnya, terus diperkuat guna meminimalkan hambatan teknis maupun administratif. Selain itu, pendekatan persuasif melalui



sosialisasi kepada masyarakat terdampak juga ditingkatkan untuk mengurangi potensi penolakan dalam proses pengadaan tanah. Sebagai upaya mendukung prioritas pembangunan daerah, penyusunan peta jalan (roadmap) pengadaan lahan strategis dilakukan secara bertahap dan terencana.

3. Dalam rangka peningkatan kualitas hunian dan penanganan kawasan permukiman kumuh, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan mengoptimalkan pelaksanaan program pemugaran dan peremajaan kawasan kumuh. Upaya pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh baru dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesadaran terhadap lingkungan permukiman, serta penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan permukiman.
4. Dalam peningkatan infrastruktur dan layanan dasar permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan akan meningkatkan cakupan layanan air minum dan sanitasi layak melalui penguatan sistem penyediaan air minum serta optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Kualitas dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan akan terus ditingkatkan untuk menjamin keberlanjutan fungsi layanan. Koordinasi dengan Perumda Air Minum juga akan diperkuat guna mendukung peningkatan kapasitas layanan air bersih bagi masyarakat.
5. Dalam peningkatan kualitas bangunan gedung pemerintah, Dinas akan menyusun skala prioritas rehabilitasi bangunan gedung pendidikan, kesehatan, dan perkantoran berdasarkan kondisi teknis dan urgensi kebutuhan pelayanan publik. Pemenuhan standar teknis bangunan gedung sesuai ketentuan peraturan yang berlaku akan menjadi perhatian utama. Selain itu, pengembangan sistem pendataan bangunan akan dilakukan untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan pengambilan kebijakan yang lebih akurat.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025, ini diharapkan dapat menjadi wujud akuntabilitas kinerja yang transparan serta sarana evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. LKIP ini diharapkan untuk menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KOTA BEKASI



WIDAYAT SUBROTO HARDI, S.T.,M.T  
Pembina Tk. I  
NIP. 197503202002121006